

**TINJAUAN FIKIH DAN ASTRONOMI
TERHADAP METODE *RUKYAT AL-ISTITĀR* DALAM KITAB
TAHQĪQ AL-HILĀL KARYA MUHAMMAD UMAR BASHRI**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Falak**



Oleh:

RIFKI MUSLIM
NIM. 2202048021

**MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

**TINJAUAN FIKIH DAN ASTRONOMI
TERHADAP METODE *RUKYAT AL-ISTITĀR* DALAM KITAB
TAHQĪQ AL-HILĀL KARYA MUHAMMAD UMAR BASHRI**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Falak**



Oleh:

RIFKI MUSLIM
NIM. 2202048021

**MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, Tesis ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayah dan Ibu, atas ketulusan hati dan do'a yang tak pernah putus yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya. Serta Guru-guru yang telah mendidik saya.

MOTTO

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩)

Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan *manzilah-manzilah*, sehingga (setelah dia sampai ke *manzilah* yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (QS. Yasin/36:39).

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

**PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Rifki Muslim

NIM : 2202048021

Judul : **Tinjauan Fikih dan Astronomi Terhadap Metode *Rukyat Al-Istithar* Dalam Kitab
Tahqiq Al-Hilal Karya Muhammad Umar Bashri**

Telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS** oleh majelis penguji :

NAMA

TANGGAL

TANDA TANGAN

Dr. Junaidi Abdilllah, M. Si.
Ketua Majelis

6/7 - 2024

Dr. Mahsun, M. Ag.
Sekretaris

14/7 - 2024

Prof. Dr. Abdul Ghofur, M. Ag.
Penguji 1

15/7 - 2024

Dr. Muh. Arif Royvani, Lc, M.S.I.
Penguji 2

15/7 - 2024

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS

Semarang, 04 Juni 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Rifki Muslim
NIM : 2202048021
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul : Tinjauan Fikih dan Astronomi Terhadap Metode
Rukyat al Istitar dalam Kitab *Tahqiq al Hilal* Karya
Muhamad Umar Bashri

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Mahsun, M. Ag

NIP: 196711132005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING II

NOTA DINAS

Semarang, 04 Juni 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Rifki Muslim
NIM : 2202048021
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul : Tinjauan Fikih dan Astronomi Terhadap Metode
Rukyat al Istitar dalam Kitab *Tahqiq al Hilal* Karya
Muhamad Umar Bashri

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Syifaul Anam, M.H
NIP: 198001202003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

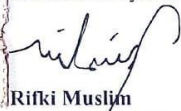
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rifki Muslim
NIM : 2202048021
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**Tinjauan Fikih dan Astronomi Terhadap Metode *Rukyat al Isti'tar*
dalam Kitab *Tahqiq al Hilal* Karya Muhamad Umar Bashri**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 04 Juni 2024
Pembuat Pernyataan,

Rifki Muslim
NIM: 2202048021



ABSTRAK

Hisab dan Rukyat sampai saat ini masih dijadikan sebagai metode utama dalam penentuan awal bulan kamariah. Hisab yang selama ini diartikan sebagai perhitungan untuk mengetahui posisi benda langit, digunakan sebagai media pembantu untuk memprediksi keterlihatan hilal di sore hari. Sedangkan rukyat yang selama ini diartikan sebagai praktik langsung di lapangan untuk mengamati Bulan (hilal) di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam di akhir bulan.

Muhammad Umar Bashri adalah seorang ulama dari tanah Sunda yang juga pengamal rukyat, namun rukyat yang Ia lakukan berbeda, Ia melaksanakan rukyat di pagi hari dan mengarah ke Timur, rukyat ini disebut dengan *Rukyat Al-Istitār* yang tercantum dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl*.

Penelitian ini menggunakan jenis metode *library research* dengan data primer adalah kitab *Tahqīq Al-Hilāl* dan beberapa kitab klasik sebagai data sekunder. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih dan astronomi terhadap metode *Rukyat Al-Istitār* dan relevansinya dengan penentuan awal bulan kriteria NEO MABIMS.

Hasil dari penelitian ini adalah secara fikih metode *Rukyat Al-Istitār* ini merupakan metode yang tidak bisa digunakan untuk penentuan awal bulan, karena objeknya bukan hilal *syar'i* melainkan Bulan tua (*muhāq*), tetapi metode ini merupakan metode yang digunakan oleh Sebagian ulama zaman dulu. Secara astronomi Bulan yang diamati bukanlah hilal menurut astronomi karena belum terjadi ijtimak. Metode ini merupakan fenomena kemunculan Bulan yang lazim terjadi pada saat menjelang akhir bulan. Adapun metode ini kurang relevan jika digunakan di Indonesia yang sudah menggunakan kriteria NEO MABIMS.

Kata Kunci: *Rukyat Al-Istitār, Tahqīq Al-Hilāl, Fikih, Astronomi*

ABSTRACT

Hisab and Rukyat are still the primary ways for determining the beginning of the lunar month today. Hisab, which has been regarded as a calculation for determining the position of celestial objects, is used as an aid in predicting the visibility of the new moon in the afternoon. Meanwhile, rukyat, which has been regarded as direct field practice, involves observing the Moon (hilal) on the Western horizon immediately after sunset before the turn of the month.

Muhammad Umar Bashri is a scholar from Sundanese territory who is also a rukyat practitioner, but his rukyat was unique in that he did it in the morning while pointing to the East; this rukyat is known as *Rukyat Al-Istitār* and is documented in the book *Tahqīq Al-Hilāl*.

This study employs a library research method, with primary data being the book *Tahqīq Al-Hilāl* and secondary data consisting of numerous famous books. The goal of this research is to ascertain the fikih and astronomical review of the *Rukyat Al-Istitār* method and its application to determining the beginning of the month NEO MABIMS criteria.

According to the findings of this study, the fikih *Rukyat Al-Istitār* approach cannot be used to identify the beginning of the month because the object is not hilal *syar'i* but the old moon (*muhāq*), however, some ancient scholars employed this method. Astronomically, the Moon observed is not hilal according to astronomi because *ijtimak* has not yet occurred. This method is a phenomenon of the appearance of the Moon which usually occurs towards the end of the month, of course this cannot be separated from the phase of the Moon itself. This method is less significant in Indonesia, which already employs the NEO MABIMS criteria.

Keywords: *Rukyat Al-Istitār*, *Tahqīq Al-Hilāl*, Fikih, Astronomy

الملخص

لا يزال الحساب والرؤية يستخدمان كطريقتين رئيسيتين لإسبات أوال الشهر القمري. الحساب، الذي يعرف على أنه عملية حسابية لتحديد موقع الأجرام السماوية، يستخدم كوسيلة مساعدة لتقدير وجود الهلال في المساء. تعرف الرؤية على أنها ممارسة مباشرة في الميدان لمراقبة القمر (الهلال) في الأفق الغربي بعد غروب الشمس في آخر الشهر.

محمد عمر بصري هو عالم من السندانين بعمال الرؤية، ولكن الرؤية التي يؤديها مختلفة، فهو يعمل في الصباح ويتجه نحو المشرق، وتسمى هذه الرؤية رؤية الاستتار، كما يشتمل في كتاب تحقيق هلال.

يستخدم هذا البحث نوعاً من منهج البحث المكتبي بالبيانات الأولية هي كتاب تحقيق الهلال وبعض الكتب الكلاسيكية كبيانات ثانوية. الهدف من هذا البحث هو العلم بمراجعة الفقهية والفلكية لطريقة رؤية

الاستتار ومناسبتها بتحديد أوال الشهر لمعايير NEO MABIMS.

نتائج هذا البحث هي أن طريقة رؤية الاستتار في الفقه هي طريقة لا يمكن استخدامها لإسبات أول الشهر، لأن الهدف ليس الهلال شرعاً لكن القمر القديم (الحق)، كل ما في الأمر أن هذه الطريقة هي الطريقة التي يعملها بعض العلماء المتقدمين. ومن الناحية الفلكية فإن القمر المرصود ليس هلالاً شرعاً لأن الاجتماع لم يحدث. وهذه الطريقة هي ظاهرة وجود القمر والتي تحدث عادة في نهاية الشهر، وبالطبع لا يمكن فصل ذلك عن مراحل القمر نفسه. أما هذه الطريقة أقل أهمية إذا مارست في إندونيسيا التي تستخدم

بالفعل معايير NEO MABIMS

الكلمات الأساسية: رؤية الاستتار، تحقيق الهلال، الفقه، علم الفلك

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	‘
29	ي	y

2. Vokal Pendek َ.... = a كَتَبَ kataba ِ.... = i سَوَّلَ suila ُ.... = u يَذْهَبُ yazhabu	3. Vokal Panjang َ.... = ā قَالَ qāla ِ.... = ī قِيلَ qīla ُ.... = ū يَقُولُ yaqūlu
4. Diftong َإِ= ai كَيْفَ kaifa َإِ= au حَوْلَ haula	Catatan: Kata sandang (al-) pada bacaan syamsiyyah atau Qamariyyah ditulis (al-) secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Tinjauan Fikih dan Astronomi Terhadap Metode *Rukyat Al-Istitūr* dalam Kitab *Tahqīq Al-Hilāl* Karya Muhammad Umar Bashri”**. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat yang senantiasa kita nantikan barokah syafa’atnya pada hari akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Orang tua Penulis Bapak Mujahidin dan Ibu Een, kepada Kak Inu Luthfi Zamzami, Dik Ihsanu Nadia, Siti Zahra dan Hani Sopiani serta segenap keluarga besar penulis atas segala perhatian, do’a, dukungan moral maupun materil yang tanpa henti.
2. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Syifaul Anam, M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga dengan sabar tulus ikhlas memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Kementerian Agama RI yang telah memberikan beasiswa penuh kepada penulis selama menempuh studi S2 di UIN Walisongo Semarang.

4. Kepala Jurusan Ilmu Falak Bapak Dr. Adib Rofi'uddin, M.Si. serta Sekretaris Jurusan Bapak Muhamamad Zainal Mawahib, M.H.
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta para wakil dekan, serta seluruh jajarannya, yang telah memberikan fasilitas selama masa perkuliahan dan memberikan izin penulis melakukan penelitian ini.
6. Seluruh dosen penulis selama masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan kepada penulis tentang segala macam disiplin ilmu. Tokoh-tokoh Ilmu Falak yang telah mengenalkan penulis tentang Ilmu Falak dan terus menerus memotivasi penulis untuk terus mempelajari disiplin Ilmu Falak.
7. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M, Ag. Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah yang terus tanpa henti memberikan motivasi serta arahan sehingga membangunkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya Kota Cirebon terkhusus Abi Dr. KH. Samsudin, M. Ag dan Umi Hj. Euis Islahiyah beserta keluarga, juga para santri yang senantiasa memberikan support kepada penulis.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Fauzan, Sukaresmi, Garut terkhusus kepada Aceng K.H. Muhammad Ali, Aceng Hilman Bashri dan Aceng Muhammad Umar Fahmi (narasumber) yang telah bersedia untuk diwawancara sehingga sangat membantu

penulis dalam penyusunan tesis ini. Kang Muhammad Hasan (Humas PP. Fauzan) dan Kang Yana (Lurah PP. Fauzan) yang telah menjembatani penulis untuk bertemu dengan narasumber. Penulis tidak bisa membalas akan kebaikan semuanya, hanya bisa mendoakan semoga senantiasa diberikan Kesehatan, keberkahan dan Pondok Pesantren Fauzan semakin berkembang dan maju.

10. Teman-teman seperjuangan terkhusus anggota Crescent: Mas Irkham, Fadlil, Fajri, Luthfi, Abrar, Alaik, Agus, Mba Lauha dan Mba Syikma. Semoga senantiasa dipermudah dalam segala urusan dan sukses selalu.

Semoga semua pihak yang tertulis di atas dan beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyusunan tesis ini selalu mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu semata-mata karena keterbatasan kemampuan penulis secara pribadi, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin

Semarang, 04 Juni 2024
Penulis

Rifki Muslim
NIM. 2202048021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan	9
2. Manfaat	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Metode Penelitian	14
a. Jenis dan Pendekatan.....	14
b. Sumber Data.....	15
c. Fokus Penelitian	16
1. Dokumentasi.....	16
2. Wawancara	17
3. Observasi.....	17
e. Teknik Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH	21
A. Awal Bulan Kamariah	21
B. NEO MABIMS	24
C. Dasar Hukum Penentaun Awal Bulan Kamariah	26
1. Dalil al-Quran.....	26
2. Dalil Hadis Rasulullah SAW.....	28
D. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	29
1. Hisab	30
2. Rukyat	32
E. Awal Bulan Perspektif Fikih Klasik-Kontemporer	35
1. Fikih Klasik (650-1800 M).....	36
2. Kontemporer (1800-sekarang).....	42
F. Awal Bulan Perspektif Astronomi.....	45
BAB III METODE RUKYAT AL-ISTITĀR	48
A. Biografi KH. Muhammad Umar Bashri.....	48
B. Kitab <i>Tahqīq Al-Hilāl</i>	50
C. <i>Rukyat Al-Istitār</i>	52
1. Dasar Hukum.....	52
2. Metode <i>Rukyat Al-Istitār</i>	55
3. Proses Terjadinya <i>Istitār</i>	60
BAB IV ANALISIS FIKIH DAN ASTRONOMI.....	64
A. Analisis Fikih Terhadap Metode <i>Rukyat Al-Istitār</i>	64
B. Analisis Astronomi Terhadap Metode <i>Rukyat Al-Istitār</i>	75
C. Relevansi <i>Rukyat Al-Istitār</i> dengan kriteria NEO MABIMS	79
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109

B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	118
RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Altitude-elongasi	102
Gambar 4.2 keterkaitan <i>Rukyat Al-Istitār</i> dan <i>Rukyat al-Hilal</i>	103
Gambar 4.3 Tanggal 23 Iluminasi 29%	108
Gambar 4.4 Tanggal 23 Iluminasi 39%	108
Gambar 4.5 Tanggal 23 Iluminasi 49%	108

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Data Kesesuaian <i>Rukyat Al-Istitār</i> dan kriteria NEO MABIMS	92
Table 4.1 Tabel Ragam Iluminasi tanggal 23	105

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukyat¹ merupakan unsur terpenting dalam penentuan awal bulan kamariah, di samping hisab sebagai pengantarnya. Hal ini tidak terlepas dari hadis Rasulullah SAW. yang memerintahkan untuk melaksanakan rukyat.² Selain itu bahwa rukyat juga mengandung nilai *ubbudiyah*, yang mana *ilat*nya tidak dapat dirasionalkan.³ Menurut para ahli falak, rukyat didefinisikan sebagai kegiatan mengamati atau observasi benda langit.⁴ Dalam praktiknya, keberhasilan rukyat sangat mempengaruhi terhadap kekhidmatan umat Islam dalam beribadah, pasalnya ada beberapa ibadah yang khusus dilaksanakan pada bulan tertentu.

Layaknya ilmu fikih yang notabene berpijak dari sebuah pemikiran, yang kemudian disebut dengan mazhab, maka sama halnya dalam penentuan awal bulan yang berpijak pada sebuah pemikiran yang juga kemudian disebut dengan mazhab, yang dimaksud adalah mazhab Hisab dan Rukyat. Adanya dua mazhab dalam penentuan awal bulan (hisab dan rukyat) sering kali

¹ Yang dimaksud adalah *rukyyat al-hilal*.

²

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين (متفق عليه)

Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Syakban tiga puluh hari. (Muttafaq Alaih).

³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Sketsa Problematika Hisab, (Jakarta: PT. Erlangga, 2007), 4.

⁴ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 69.

menimbulkan problematika penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Ini selaras dengan apa yang ditulis Ahmad Izzuddin dalam penelitiannya, beliau menjelaskan bahwa penentuan tiga bulan tersebut lebih mempunyai urgensi tersendiri karena sangat berpotensi menimbulkan perbedaan bahkan terkadang bisa menyulut permusuhan yang menggoyahkan ukhuwah Islamiyah.⁵

Metode/aliran/mazhab yang tidak akan pernah hilang dalam penentuan awal bulan adalah Hisab dan Rukyat. Bagi para penganut hisab beranggapan bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah tidak perlu dilakukan rukyat, berbeda dengan para penganut rukyat, yang beranggapan bahwa hisab hanyalah pembantu dalam mengetahui posisi benda langit (bulan/hilal), maka untuk membuktikan akan keakuratan dari hisab/perhitungan tersebut perlu adanya verifikasi, yaitu dengan rukyat atau observasi langsung di lapangan. Ini tidak terlepas dari nas dan hadis yang diinterpretasikan.⁶

Hisab (perhitungan atau aritmatik) adalah metode perhitungan gerak benda langit untuk mengetahui posisi pada suatu saat yang diinginkan.⁷ Dalam hal peribadahan umat Islam, metode ini

⁵ Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," *Istinbath* 12, no. 2 (2008): 248–73.

⁶ Menurut Syihabbudin al Qalyubi terdapat sepuluh interpretasi dalam hadits hisab rukyat. Baca: Syihabbudin al Qalyubi, *Hasyiyah Minjah Al Thalibin*, II (Kairo: Mustafa al Bab al Harabi, 1956), 45.

⁷ Rohadi Abdul Fatah, Dkk, "Almanak Hisab Rukyat," *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia* 5, no. 3 (2010): 248–53.

digunakan untuk menghitung pergerakan benda langit khususnya Matahari, Bumi dan Bulan, yang mana ketiga benda langit ini sangat berkaitan langsung dengan peribadahan umat Islam, semisal arah kiblat, waktu shalat, awal bulan dan gerhana. Pada ranah penentuan awal bulan, hisab sendiri lebih difokuskan untuk mengetahui saat konjungsi, terbenam Matahari dan posisi hilal saat terbenam.⁸ Di dalam buku *Mengenal Ilmu Falak Teori dan Implementasi* karya Abdul Karim dan Rifa Jamaludin dijelaskan bahwa hisab terbagi ke dalam lima klasifikasi, dengan tingkat akurasi yang berbeda.⁹ Adapun klasifikasi hisab tersebut antara lain: Hisab *Urfi*, *Istilahi*, *Taqribi* dan Kontemporer.

Sedangkan rukyat merupakan kegiatan observasi atau mengamati benda-benda langit. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam al-Quran bahwa Allah SWT. menciptakan Matahari dan Bulan hanya untuk dijadikan tanda oleh manusia dalam mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Hal demikian diimplementasikan dalam bentuk hilal atau bulan sabit muda yang teramati di Ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengetahui waktu-waktu ibadah umat Islam.¹⁰

Seiring perkembangan zaman konsep pemikiran rukyat pun berkembang dengan berbagai macam model. Dalam penelitian

⁸ Muhammad Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013).

⁹ Abdul Karim & M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2022), 56-60.

¹⁰ Syaifudin Zuhri, *Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Rukyat Bulan Sabit Tua*, (Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2017), 25.

Syaifudin Zuhri terdapat klasifikasi rukyat, beliau mengklasifikasikan ke dalam empat model tentang rukyat,¹¹ namun di sini peneliti hanya menyebutkan dua model rukyat, di antaranya adalah model rukyat di Indonesia dan model rukyat berdasarkan alat pengamatan.

Di zaman sekarang rukyat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui awal bulan kamariah. Namun di zaman Rasulullah merupakan satu-satunya metode untuk menentukan awal bulan Kamariah, pada saat hilal sudah nampak di atas Ufuk Barat.¹²

Penentuan awal bulan kamariah dapat ditentukan dengan terlihatnya Bulan baru (hilal) yang muncul di Ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam, ini besar kaitannya dengan penetapan/pergantian awal hari yang terjadi pada saat Matahari terbenam. Ini disebabkan karena detail waktu-waktu prosesi ibadah umat Islam murni ditentukan oleh gerak semu Matahari mengelilingi Bumi.¹³ Sehingga jika hari itu adalah hari terakhir dari suatu bulan, maka saat terbenamnya Matahari sekaligus menandakan berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan baru.¹⁴

Kendati demikian ragam problematika yang terjadi dalam penentuan awal bulan kamariah khususnya di Indonesia sering

¹¹ Syaifudin Zuhri ... 45-60.

¹² Sofwan Jannah, "Urgensi Hisab Dan Rukyat Pasca UU," *Al-Mawarid* Edisi XVII, no. 3 (2006): 122.

¹³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab Dan Rukyat* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 71.

¹⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, 2009), 81.

dipicu oleh dua aliran utama, yaitu Hisab dan Rukyat.¹⁵ walaupun pada dasarnya dua aliran ini mempunyai tujuan yang sama, sama-sama mencari posisi satu benda langit yakni Hilal. Adapun hilal sendiri didefinisikan sebagai bulan sabit pertama yang muncul di Ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam yang dijadikan tanda masuknya bulan baru.¹⁶ Oleh karena hilal yang menjadi acuan dalam penentuan awal bulan berada di arah Barat, maka praktik rukyat pun sejatinya dilaksanakan ke arah tersebut di akhir bulan kamariah menjelang terbenamnya Matahari dengan mempertimbangkan beberapa parameter (primer dan sekunder) sebagai penunjang keberhasilannya.¹⁷

Selain itu dalam hal keberhasilan rukyat, harus memenuhi kriteria visibilitas hilal yang disepakati. Kriteria yang sekarang disepakati adalah kriteria NEO MABIMS dengan ketinggian bulan/hilal minimal 3⁰ dan besaran sudut elongasi minimal 6,4⁰.¹⁸ Jika dari hasil perhitungan awal bulan kondisi bulan di Ufuk Barat sudah memenuhi kriteria tersebut, maka keberhasilan hilal terlihat sangat mungkin terjadi. Namun jika sebaliknya, keberhasilan hilal untuk dirukyat akan sangat sulit. Demikian adalah ketentuan *rukyat al-hilal* sebagai penentu awal bulan kamariah.

¹⁵ Miftahul Ulum, “Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat” 1, no. 2 (2015): 244–72.

¹⁶ Khazin, *Kamus Ilmu Falak* ... 30.

¹⁷ Muhammad Nurkhanif dan Alamsyah, A L Afaq et al., “Implementasi Parameter Kelayakan Tempat *Rukyat al-hilal* Di Pantai Alam Indah Tegal” 1, no. 2 (2019): 117–38.

¹⁸ Thomas Djamaluddin, “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru,” n.d., <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims> (diakses pada 25 September 2023).

Jika selama ini pelaksanaan rukyat selalu dilaksanakan pada saat setelah terbenamnya Matahari di tanggal 29 bulan kamariah dan menghadap ke arah Ufuk Barat, maka lain halnya dengan rukyat seorang ulama yang berasal dari Garut, seorang ulama terkemuka di tanah Sunda yakni KH. Muhammad Umar Bashri, pendiri Pondok Pesantren Fauzan, Garut. Metode ini masih digunakan oleh Sebagian golongan khususnya oleh Pondok Pesantren yang beliau dirikan di daerah Garut, yakni Pondok Pesantren Fauzan.¹⁹

Dalam penentuan awal bulan kamariah, KH. Muhammad Umar Bashri mengharuskan menggunakan metode rukyat, akan tetapi rukyat yang dilakukan berbeda pada umumnya. KH. Muhammad Umar Bashri melakukan rukyat tidak di tanggal 29 pada saat setelah Matahari terbenam melainkan di tanggal 28/29 pada saat waktu fajar dan sebelum Matahari terbit (*syuruk*) dan menghadap ke Ufuk Timur. Metode rukyat ini dikenal dengan istilah *Rukyat Al-Istītār* yang beliau tulis dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl*.²⁰ *Istītār* sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu *Sataro* (tertutup) sedangkan menurut terminologi *Istītār* adalah kondisi di mana Bulan tidak tampak pada malam hari, melainkan bulan akan tampak pada waktu Subuh (antara waktu fajar dan terbit Matahari).²¹

Di dalam kitab tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dijadikan acuan dalam *Rukyat Al-Istītār*, di antara ketentuan tersebut

¹⁹ Hasil dari pra penelitian yang dilakukan kepada Reza Zaenuddin pada tanggal 24 Oktober tahun 2023.

²⁰ Reza Zaenudin, “Studi Analisis Pemikiran KH Muhammad Umar Bashri Garut Tentang Rukyatul *Istītār* Dalam Kitab *Tahqiqul Hilal*” (Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2020), 36.

²¹ Muhammad Umar Bashri, *Tahqiq al-Hilal* (Garut, 1927).

dijelaskan bahwa orang pertama yang melakukan *Rukyat Al-Istitār* ini adalah Rasulullah SAW.²²

أرى أنو كويت عمل كان رؤية الإستتار تكسنا أنو نغال بولن دينا آخر بولن نغال كا
ويتان تيه يا أيت نبي محمد

Ari anu kawit amal kana Rukyat Al-Istitār tegesna anu ningali Bulan dina akhir Bulan ningali ka wetan teh nyaeta Nabi Muhammad SAW. jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah: Adapun yang pertama melaksanakan *Rukyat Al-Istitār*, yakni melihat Bulan di akhir Bulan kea rah ufuk Timur yaitu Rasulullah Muhammad SAW.

Atas keterangan tersebut akan dilakukan penelitian lebih mendalam dari aspek fikih klasik dan kontemporer sehingga dapat diketahui dasar hukum dan maksud dari keterangan tersebut.

Selain itu dijelaskan juga bahwa *Istitār* ini berpengaruh terhadap jumlah hari dalam satu bulan, jika *Istitār* terjadi hanya satu kali, maka jumlah hari pada bulan tersebut berjumlah 29 hari dan jika *Istitār* terjadi dua kali, maka jumlah hari pada bulan tersebut 30 hari.²³ Adapun untuk mengetahui *Istitār* terjadi satu kali atau dua kali, salah satunya dapat diketahui pada kondisi bulan tanggal 23.²⁴ Lalu beberapa ketentuan lain yang ada dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* .

²² Muhammad Umar Bashri ... 13.

²³ Muhammad Umar Bashri ... 7.

²⁴ Muhammad Umar Bashri ... 9.

مغك فون أرى صوره بولن تغكال دوا فولوه تلو سابله كوراغ أيت نودوهكن كان
إستار سافتيغ. مغك فون أرى صوره بولن تغكال دوا فولوه تلو سابله فاس أيت
نودوهكن كان إستار دوا فتيغ.

Mangka pon ari suroh Bulan tanggal dua puluh tilu sabeulah kurang, eta nuduhkeun kana Istitār sakali. Mangka pon ari suroh Bulan tanggal dua puluh tilu sabeulah pas, eta nuduhkeun kana Istitār dua kali. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah: adapun keadaan Bulan pada tanggal dua puluh tiga iluminasinya setengah kurang, maka itu menunjukkan Istitār satu kali. Adapun keadaan Bulan pada tanggal dua puluh tiga iluminasinya setengah pas, maka itu menunjukkan Istitār dua kali.

Atas dasar keterangan tersebut juga akan dilakukan penelitian dari aspek fikih dan astronomi untuk kemudian diuji relevansinya dengan metode *rukyat al-hilal* kriteria NEO MABIMS apakah metode ini masih relevan atau tidak di era sekarang, sehingga akan diketahui metode *Rukyat Al-Istitār* ini masih layak digunakan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan menganalisis tinjauan fikih dan astronomi terhadap metode *Rukyat Al-Istitār* dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* karya KH. Muhammad Umar Bashri. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fikih dan Astronomi Terhadap Metode Rukyat Al-Istitār dalam Kitab Tahqīq Al-Hilāl Karya Muhammad Umar Bashri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Fikih dan Astronomi terhadap metode *Rukyat Al-Istitār* dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* karya Muhammad Umar Bashri?
2. Bagaimana relevansi metode *Rukyat Al-Istitār* dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* dengan metode *rukya al-hilal* kriteria NEO MABIMS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui tinjauan Fikih dan Astronomi terhadap metode *Rukyat Al-Istitār* dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl*.
 - b. Mengetahui relevansi metode *Rukyat Al-Istitār* dengan metode *rukya al-hilal* kriteria NEO MABIMS.
2. Manfaat
 - a. Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat menjaga eksistensi, menambah dan mengembangkan khazanah ilmu keislaman khususnya ilmu falak dari karya ulama klasik yang jarang terpublikasi, sehingga karya ulama tersebut akan selalu terjaga, terlebih memberikan wawasan pengetahuan dan kontribusi ilmiah.
 - b. Praktis: penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang mengamalkan metode *Rukyat Al-Istitār* sebagai bahan perbandingan dalam hal menentukan awal bulan kamariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau yang sering dikenal juga dengan tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang kajian referensi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, sehingga dapat diketahui problem yang dipilih itu perlu untuk diteliti. Selanjutnya dapat diketahui juga perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sudah dilakukan, sehingga dapat ditentukan bahwa penelitian yang akan dilakukan itu untuk menguatkan, menambahkan atautkah membantah hasil penelitian.²⁵

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap referensi terkait, bahwa ada beberapa referensi yang tentunya berkaitan dengan dengan topik penelitian ini. Adapun referensi yang dimaksud antara lain:

Penelitian Reza Zaenudin tahun 2020, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan judul *Studi Analisis Pemikiran KH. Muhammad Umar Bashri Garut tentang Rukyatul Istitār dalam Kitab Tahqiqul Hilal*. Dalam penelitian tersebut fokus membahas akurasi dari metode *Rukyat Al-Istitār*, yang mana penelitian tersebut menganalisis menggunakan perhitungan Ephemeris dan mengkomparasinya dengan kriteria *imkan rukyat* yang digunakan oleh Kementrian Agama pada tahun 1987 M / 1407 H dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa metode *rukyatul Istitār* menggunakan perhitungan Ephemeris memiliki kesesuaian (70%)

²⁵ Abdul Ghofur Dkk., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, II (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2022), 30.

dengan kriteria *imkan rukyat* Kementrian Agama pada tahun 1987 M / 1407 H.²⁶ ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas satu metode penentuan awal bulan dalam satu kitab yang sama yaitu kitab *Tahqīq Al-Hilāl*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, yang mana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kajian fikih (klasik dan kontemporer) astronomi dan pemberlakuan kriteria MABIMS baru.

Penelitian Syaifudin Zuhri tahun 2017, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan judul *Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Rukyat Bulan Sabit Tua*. Dalam penelitian tersebut membahas verifikasi data dari *Islamic Observation Project* (ICOP) dengan potensi atau relevansi terhadap ketampakan hilal pada sore harinya, kagiatan ini biasa dikenal dengan istilah pra *rukya al-hilal*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa relevansi *rukya* bulan sabit tua dengan potensi kemunculan hilal di sore hari memiliki akurasi yang baik.²⁷ ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti/membahas penentuan dengan objek Bulan tua. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak dijadikan

²⁶ Reza Zaenudin, “Studi Analisis Pemikiran KH Muhammad Umar Bashri Garut Tentang Rukyatul *Istīār* Dalam Kitab *Tahqīqul Hilāl*.”

²⁷ Zuhri, “Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah Dengan Rukyat Bulan Sabit Tua.”

acuan dalam penentuan awal Bulan Kamariah, hanya sebatas pembantu *rukyat hilal* pada sore hari.

Penelitian Luqman Hakim tahun 2012, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Studi Analisis Metode Rukyat al-hilal berdasarkan Rukyat Ketilem*. Dalam penelitiannya dibahas tentang penentuan awal bulan kamariah berdasarkan metode yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan pesisir Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, metode ini disebut dengan *rukyat ketilem*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa metode *rukyat ketilem* mempunyai keakuratan sampai 90% sesuai dengan penentuan awal Bulan yang dilakukan oleh pemerintah.²⁸ ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya yaitu meneliti Bulan tua. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat/objek penelitian, sumber primer dan fokus penelitian.²⁹

Penelitian Ahmad Adib Rofiuddin dalam jurnal Lentera, Vol. 18 tahun 2019 yang berjudul *Pemikiran Muhammad Abdul Hayy tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah dengan Metode Rukyatul Hilal pada Siang Hari*. Penelitian tersebut membahas sebuah fenomena dalam penentuan awal bulan, yaitu metode *rukyat al-hilal* pada siang hari (*Rukyat Qabla al Ghurub*) menurut pemikiran

²⁸ Luqman Hakim, “Studi Analisis Metode *Rukyat al-hilal* Berdasarkan Rukyat Ketilem” (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012).

²⁹ Objek Penelitian di Garut (*Istitār*), dilakukan ke arah ufuk Timur, sedangkan Lamongan (*ketilem*), dilakukan ke arah ufuk Timur dan di atas perahu), Data Primer (Kitab) dan Fokus Penelitian (fokus mengkaji pada tanggal 29 dan 30, tidak ada ketentuan di tanggal 23).

Muhammad Abdul Hayy (seorang ulama ahli falak dari India). Hasil dari penelitian tersebut bahwa secara astronomis kemunculan Bulan sabit pada siang hari merupakan fenomena yang lazim terjadi, sehingga secara pandangan fikih pun penentuan dengan metode Bulan sabit di siang hari tidak bisa dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan, karena Bulan sabit yang muncul pada saat siang hari belum termasuk ke dalam kriteria hilal yang didefinisikan oleh para ahli falak dalam penentuan awal bulan.³⁰ ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti Bulan sebelum Matahari *ghurub* (terbenam). Sedangkan perbedaannya yaitu waktu pengamatan, penelitian sebelumnya melakukan pengamatan pada siang hari, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, melakukan pengamatan pada waktu fajar (subuh).

Penelitian Jaenal Arifin dalam jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, yang berjudul *Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Kamariah)*. Dalam penelitian tersebut membahas tentang problematika penentuan awal bulan di Indonesia yang sering terjadi pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah lebih difokuskan lagi pembahasan metode hisab dan rukyat dalam tinjauan Fikih. Adapun hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa hisab dan rukyat merupakan metode yang saling menguatkan satu sama lain, sehingga tidak bisa berpegang

³⁰ Ahmad Adib Rofiuddin, “Pemikiran Muhammad Abdul Hayy Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah Dengan Metode Rukyatul Hilal Pada Siang Hari,” *Lentera* 18 (2019): 92–110.

hanya pada salah satunya saja.³¹ ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji penentuan awal Bulan Kamariah dari aspek fikih khususnya di Indonesia. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak membahas pandangan fikih untuk rukyat di waktu fajar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas demikian.

Dari beberapa kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwa penelitian terhadap kitab *Tahqīq Al-Hilāl* ini sebenarnya sudah ada yang meneliti, hanya saja ada bagian yang tidak dibahas pada penelitian sebelumnya sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga dapat ditegaskan bahwa penelitian ini untuk menambahkan dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini perlu untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, sehingga pada gilirannya dapat digunakan juga untuk memahami, memecahkan suatu masalah.³² Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Pendekatan

³¹ Jaenal Arifin, “Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah),” *Yudisia* Vol5,No2, no. Desember (2014): 402–22.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 6.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang mana sering diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah data untuk kemudian dideskripsikan dan digambarkan dari data yang telah terkumpul.³³ Dengan demikian penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan keterangan yang ada di dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* tentang *Rukyat Al-Istitār* sehingga menghasilkan keterangan yang jelas dan mudah dipahami.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.³⁴ Karena peneliti di sini ingin mengetahui bagaimana tinjauan fikih dan astronomi tentang metode *Rukyat Al-Istitār* sebagai metode penentu awal bulan yang ada dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl*. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner, yaitu menggabungkan antar beberapa disiplin ilmu untuk memecahkan sebuah masalah, karena dalam hal ini peneliti akan meninjau *Rukyat Al-Istitār* dari aspek fikih dan astronomi.

b. Sumber Data

Data Primer

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 21st ed. (Bandung: Alfabeta, 2014).

³⁴ Sugiyono ... 15.

Data Primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung.³⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan tentang metode *Rukyat Al-Istitār* yang tercantum dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* karya Muhammad Umar Bashri berjumlah 43 halaman, yang mana di dalam kitab tersebut dijelaskan metode *Rukyat Al-Istitār* sebagai penentu awal Bulan Kamariah.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap/pendukung dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku dan jurnal terkait dengan penelitian seperti buku *Ephemeris* Kementerian Agama tahun 2022, 2023 dan 2024, kitab *Hasyiyah al Bujairimi*, *Bughyah al Mustarsyidin*, *Busyro al Karim* dan *Safinah an Naja*.³⁶

c. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian Fikih dan Astronomi tentang *Rukyat Al-Istitār* yang ada dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl*.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumentasi, yaitu mengkaji secara mendalam beberapa dokumen pendukung khususnya kitab *Tahqīq Al-Hilāl* dengan berfokus pada pembahasan

³⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

³⁶ Beberapa kitab ini disebutkan oleh KH. Umar Bashri di dalam kitab *Tahqiq al-Hilal*.

Rukyat Al-Istitār dan beberapa karya tulis seperti kitab klasik *Hasyiyah al Bujairimi*, *Bughyah al Mustarsyidin*, *Busyro al Karim* dan *Safinah an Naja* serta beberapa buku yang membahas hisab dan rukyat, jurnal dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai data pendukung/tambahan peneliti dalam memahami isi dari kitab *Tahqīq Al-Hilāl*. Wawancara akan dilakukan kepada pengasuh Pondok Pesantren Fauzan yang juga merupakan cucu dari KH. Muhammad Umar Bashri, yakni KH. Aceng Muhammad Ali, KH. Aceng Hilman Bashri dan Ustadz Muhammad Umar Fahmi (narasumber) untuk mencari keterangan yang lebih mendalam tentang *Rukyat Al-Istitār* dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* dan beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan pada bulan Februari tahun 2024.

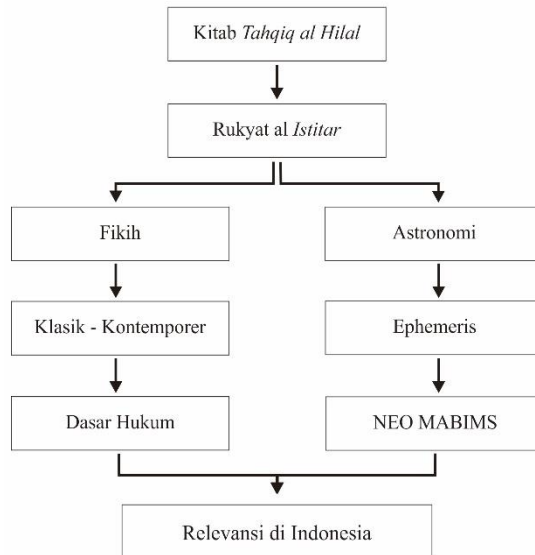
3. Observasi

Observasi dilakukan guna memperkuat data dari konsep *Rukyat Al-Istitār*. Adapun observasi yang dimaksud di sini adalah peneliti akan melakukan perhitungan *Rukyat Al-Istitār* untuk kemudian dikomparasi dengan *rukyyat al-hilal* kriteria NEO MABIMS sehingga akan diketahui relevansi dari keduanya. Adapun perhitungan yang akan dilakukan adalah semenjak kriteria NEO MABIMS diberlakukan di Indonesia yakni pada bulan Jumadil Awal tahun 1443 H atau bertepatan

dengan bulan Januari tahun 2022 M. sampai bulan Syawal 1445 H atau bulan Mei tahun 2024 M.

e. Teknik Analisis Data

Untuk menggambarkan alur analisis dalam penelitian ini, peneliti membuat bagan sebagai berikut:



Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten merupakan Teknik penelitian guna menghasilkan deskripsi secara objektif dan sistematis terhadap kandungan yang ada dalam sebuah data, atau sering juga diartikan sebagai Teknik penelitian yang sistematis untuk mengkaji makna pesan dan cara mengungkapkan pesan.³⁷ peneliti akan menganalisis dan mengkritisi metode *Rukyat Al-*

³⁷ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), 11-12.

Istitār dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* karya Muhammad Umar Bashri yang difokuskan pada kajian fikih dan astronomi. Analisis fikih peneliti menggunakan analisis fikih klasik dan kontemporer untuk kemudian mengetahui dasar hukum *Rukyat Al-Istitār*. Sedangkan untuk analisis Astronomi, peneliti akan melakukan analisis perhitungan terhadap metode *Rukyat Al-Istitār* menggunakan perhitungan Ephemeris tahun 2022, 2023 dan 2024 M. Pada akhirnya dua kajian analisis ini akan menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah tentang bagaimana tinjauan fikih dan astronomi terhadap metode *Rukyat Al-Istitār* dan relevansinya di Indonesia yang sudah menggunakan kriteria NEO MABIMS.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk membantu mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, secara garis besar penelitian ini disusun atas lima BAB, antara lain:

BAB *pertama*, di dalam bab ini peneliti akan memaparkan bagian pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB *kedua*, di dalam bab ini akan dibahas teori seputar penentuan awal bulan yang meliputi penentuan awal Bulan perspektif fikih-astronomi dan berbagai problematikanya.

BAB *ketiga*, pada bab ini akan dibahas metode *Rukyat Al-Istitār* dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* karya KH. Muhammad Umar Basri.

BAB *keempat*, dalam bab ini akan dibahas analisis Fikih dan Astronomi terhadap metode *Rukyat Al-Istitār* dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* karya Muhammad Umar Basri sebagai penentu awal bulan kamariah.

BAB *kelima*, pada bab ini akan dibahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Awal Bulan Kamariah

Membahas tentang penentuan awal bulan tentu tidak akan terlepas dari peran penting astronom muslim zaman dulu. Para astronom muslim zaman dulu, seperti al-Biruni telah menekuni Ilmu Astronomi dengan sangat intens, baik dari segi perhitungan matematis maupun pengetahuan gerak planet, sehingga tidak heran jika al-Biruni dapat memberikan kontribusi lebih di bidang Astronomi. Salah satu karya monumentalnya seperti *Qanun al-Mas'udi* telah menjadi ensiklopedi Astronomi yang paling penting.³⁸ Di dalam karyanya inilah Ia menjelaskan tentang pergerakan planet yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar petunjuk umat Islam dalam menentukan waktu beribadah salah satunya adalah menentukan awal bulan.

Sebagaimana diketahui bahwa awal bulan kamariah merupakan sistem penentuan awal bulan yang diadopsi oleh umat Islam yang didasarkan pada peredaran/pergerakan Bulan (*lunar sistem*). Ada beberapa tipe pergerakan/peredaran Bulan yang dijadikan sebagai acuan dalam penentuan awal Bulan. di dalam buku *Mekanika Benda Langit* karya Rinto Anugraha dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada tiga tipe pergerakan Bulan. *pertama*, pergerakan Bulan terhadap sumbunya yang membutuhkan waktu 27,321582 hari atau sama dengan 27 hari 7 jam 43,1 menit. *Kedua*, pergerakan Bulan

³⁸ Sayyed Hossein Nasr, *Sains Dan Peradaban Di Dalam Islam*, II (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997), 160.

mengitari Bumi dengan acuan Bintang yang jauh, lama edarnya sama dengan rotasi Bulan pada sumbunya yaitu 27 hari 7 jam 43,1 menit, pergerakan ini sering disebut juga satu bulan sideris (acuan Bintang jauh) akan tetapi di samping Bulan mengitari Bumi, di sisi lain Bumi juga mengitari Matahari sehingga kemudian diperlukan waktu tambahan untuk menyempurnakan agar bulan tepat satu putaran penuh dengan acuan Bintang terdekat yaitu Matahari, sehingga waktu satu putarannya menjadi 29,530589 atau 29 hari 12 jam 33 menit 3 detik, inilah yang disebut dengan satu Bulan sinodik. *Ketiga*, pergerakan Bulan mengitari Matahari.³⁹

Islam sendiri menggunakan periode satu bulan sinodik untuk menentukan jumlah hari dalam satu bulan. Oleh karena satu periode sinodik berjumlah 29 hari 12 jam 43,1 menit, maka perlu untuk ditentukan 12 jam 43,1 menit tersebut apakah termasuk pada tanggal 29 atau 30, sehingga dalam penentuannya perlu dilakukan perhitungan dan observasi/pengamatan langsung (*rukyat*).

Dalam praktik penentuannya harus disesuaikan dengan permulaan hari yang disepakati, karena awal bulan baru sama juga dengan pergantian hari. Beberapa pendapat terkait dengan permulaan hari antara lain adalah menurut para ahli falak, mereka berpendapat bahwa permulaan hari yaitu ketika bergesernya Matahari dari titik zenith atau *zawal* (siang hari) sampai ke titik zenith lagi. Menurut *afronjiyin* atau bangsa Eropa bahwa permulaan hari yaitu pertengahan malam ketika posisi Matahari berada di titik

³⁹ Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit* (Yogyakarta: Jurusan Fisika Fakultas MIPA UGM, 2012), 13.

nadhir (kebalikan dari zenith atau titik terbawah) sampai ke titik *nadhir* lagi (jam 00:00 atau jam 12 malam). Sedangkan permulaan hari menurut *syara'* yaitu ketika terbenamnya Matahari sampai terbenam lagi (waktu maghrib) dan ini yang banyak dijadikan acuan oleh umat Islam.

Jika dalam permulaan hari acuannya adalah tenggelamnya Matahari, maka permulaan atau awal bulan acuannya adalah hilal. Hilal merupakan bulan sabit pertama yang dalam istilah Astronomi dikenal dengan *crescent* atau bagian Bulan yang tampak terang jika dilihat dari Bumi yang diakibatkan oleh pantulan cahaya Matahari di hari terjadinya Ijtima'/konjungsi (tanggal 29) sesaat setelah Matahari terbenam menjelang pergantian Bulan. Artinya bahwa, apabila hilal ini dapat teramati pada waktu sore (setelah ghurub) di hari tersebut, maka malam dan keesokan harinya masuk awal bulan baru. Adapun beberapa tokoh lain yang mendefinisikan hilal antara lain adalah:

Ahmad Izzuddin mendefinisikan hilal sebagai penampakan Bulan muda yang terlihat menghadap Bumi setelah Bulan mengalami konjungsi. Bulan muda ini akan tampak di ufuk Barat setelah Matahari terbenam.⁴⁰

Thomas Djamaluddin mendefinisikan bahwa hilal adalah Bulan sabit pertama yang teramati di ufuk Barat sesaat setelah Matahari tenggelam, bentuknya menyerupai goresan garis Cahaya yang tipis

⁴⁰ Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia." ... 1.

terdapat di tepi lingkaran Bulan yang mengarah ke Matahari.⁴¹ Ini yang kemudian dikenal juga dengan hilal astronomi.⁴²

Dari beberapa definisi di atas ada beberapa kesamaan yaitu sama-sama menjelaskan Bulan sabit pertama yang teramati di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam. Akan tetapi tidak semua hilal awal bulan bisa teramati (dilihat), melainkan bisa teramati apabila sudah sesuai dengan kriteria visibilitas hilal yang disepakati yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam memutuskan permulaan awal Bulan.

B. NEO MABIMS

MABIMS merupakan kepanjangan dari Mentri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Para Mentri Agama dari negara tersebut merumuskan sebuah kriteria visibilitas hilal yang nantinya digunakan untuk tolak ukur penentuan awal bulan dengan terlihatnya hilal atas dasar kriteria tersebut.

Sebelumnya Indonesia menggunakan kriteria lama MABIMS yang sering dikenal juga dengan kriteria 2,3,8 yang mengandung makna ketinggian Bulan minimal 2° sudut elongasi 3° dan umur Bulan minimal 8 jam. Namun seiring berjalannya waktu beberapa kajian falak pun diselenggarakan, mulai dari kajian bertajuk *Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam MABIMS* pada tahun 2016, *Seminar Internasional Fikih Falak* yang menghasilkan

⁴¹ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 108.

⁴² Thomas Djamaluddin, "Mengkaji 'Hilal Syar'i' Secara Astronomi," Wordpress, 2022, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/05/07/mengkaji-hilal-syar-i-secara-astronomi/>, (diakses pada 6 Maret 2024).

Rekomendasi Jakarta tahun 2017 dan diakhiri dengan pertemuan pakar falak MABIMS yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2019. Rangkaian kajian dan pertemuan tersebut menjadikan dasar Indonesia untuk beralih pemberlakuan kriteria, yang mana semula pemberlakuan/penggunaan kriteria lama MABIMS beralih menjadi pemberlakuan kriteria baru MABIMS. Pada Desember tahun 2021 yang bertepatan dengan Bulan Jumadil Awal tahun 1443 H Indonesia resmi menggunakan kriteria baru MABIMS. Secara kajian ilmiah, peralihan penggunaan kriteria ini mempunyai beberapa alasan, salahsatunya karena kriteria lama tersebut dianggap terlalu rendah sehingga hilal pada kriteria demikian sangat tipis dan tidak mungkin mengalahkan Cahaya syafak (senja).⁴³

Kriteria baru MABIMS dikenal juga dengan kriteria (3, 6.4) atau ketinggian Bulan minimal 3^0 dengan sudut elongasi 6.4^0 dan semenjak itu tidak lagi menggunakan kriteria minimum umur Bulan. Adapun angka ketinggian Bulan 3^0 didapat dari hasil penelitian Caldwell dan Laney yang menyatakan bahwa beda tinggi Bulan – Matahari untuk bisa teramati pada saat Matahari terbenam adalah 4^0 .⁴⁴ Perlu untuk diketahui bahwa tinggi Matahari pada saat terbenam adalah $5'$ maka tinggi Bulan minimal yaitu $4^0 - 50'$ menghasilkan angka $3^0 - 10'$. Untuk mempermudah dalam

⁴³ Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomi Penentuan Awal Bulan Hijriah,” Wordpress, 2016, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>, (diakses pada 6 Maret 2024).

⁴⁴ John A.R Caldwell and C. David Laney, “First Visibility of the Lunar Crescent: Beyond Danjon’s Limit,” *African Skies*, no. 5 (2001): 15–23.

perhitungan, maka diusulkan kriteria ketinggian Bulan (diukur dari ufuk ke titik pusat Bulan) dengan pembulatan hasil yaitu menjadi 3^0 .⁴⁵ Sedangkan angka elongasi $6,4^0$ didapat dari hasil penelitian Mohammad Odeh pada tahun 2006 bahwa elongasi minimal agar Bulan bisa teramati adalah $6,4^0$.⁴⁶ Penelitian tersebut diperkuat dengan data hasil analisis hisab saat Matahari terbenam sekitar 180 tahun di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu yang menyatakan elongasi $6,4^0$ adalah syarat untuk memastikan Bulan sudah di atas ufuk sehingga dapat untuk teramati.⁴⁷

C. Dasar Hukum Penentaun Awal Bulan Kamariah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil-dalil yang menjadi landasan untuk menentukan awal bulan kamariah. Dari beberapa dalil tersebut peneliti membagi ke dalam dua bagian, antara lain:

1. Dalil al-Quran

QS. Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

Dialah (Allah) yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah

⁴⁵ Thomas Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi,” Wordpress, 2016, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>, (diakses 6 Maret 2024).

⁴⁶ Mohammad Sh Odeh, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility,” *Experimental Astronomy* 18, no. 1–3 (2004): 39–64, <https://doi.org/10.1007/s10686-005-9002-5>.

⁴⁷ Lihat: Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomi Penentuan Awal Bulan Hijriah.”

(tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan *haq*. Allah menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus/10: 5).⁴⁸

QS. Yasin ayat 39:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩)

Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan⁴⁹ yang tua. (QS. Yasin/36:39).⁵⁰

QS. al-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)

Sesungguhnya bilangan Bulan di sisi Allah ialah dua belas Bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan Bumi, di antaranya empat Bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya dirimu dalam Bulan yang empat itu, dan perangilah musyrikin itu sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya dan

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, II* (Bogor: Pustaka Imam asy Syafi'i, 2003), 244.

⁴⁹ Buya Hamka menyebutnya dengan Mayang, Lihat: Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar Jilid 8* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 6000.

⁵⁰ Ishaq, ... 646.

ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. (QS. al-Taubah/9: 36).⁵¹

2. Dalil Hadis Rasulullah SAW.

Hadis riwayat Imam Muslim (hadis nomor 1080):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه مسلم)

Meriwayatkan kepada kami Yahya bin Yahya, Ia berkata: Aku membaca tentang Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar RA. dari Rasulullah SAW. bahwasanya beliau menjelaskan tentang Bulan Ramadhan. Rasulullah SAW. berkata: janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (berhari raya) sampai kalian melihat hilal, jika hilal tertutup awan dari kalian semua maka perkirakanlah (HR. Muslim).⁵²

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا (رواه مسلم).

Meriwayatkan kepada kami Sahl bin Utsman, meriwayatkan kepada kami Ziyad bin Abdullah al-Bakkaiyyu, dari Abdul Malik bin Umair, dari Musa bin Thalhah, dari Abdullah bin Umar RA.

⁵¹ Ishaq, ... 128.

⁵² Abu al Husein Muslim al Hajjaj bin Muslim al Naysaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Al Amira, 1915), 122.

dari Nabi SAW berkata: jumlah hari dalam satu Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini⁵³ yaitu sepuluh, sepuluh dan sembilan hari (HR. Muslim).⁵⁴

Hadis riwayat Imam Bukhori (Hadis nomor 1907):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (روه بخارى)

Meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Maslamah: meriwayatkan kepada kami Malik, dari Abdilllah bin Dinar, dari Abdilllah bin Umar RA. Ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: satu Bulan itu dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, jika hilal terhalang awan (mendung) maka sempurnakanlah bilangan harinya menjadi tiga puluh hari (HR. Bukhari).⁵⁵

Dari beberapa keterangan dalil-dalil di atas kemudian muncul interpretasi yang beragam, dari interpretasi yang beragam inilah untuk kemudian muncul dua aliran besar dalam penentuan awal bulan Kamariah yaitu aliran Hisab dan Rukyat. Dua aliran ini yang mewarnai akan problematika perbedaan awal bulan Kamariah di Indonesia.

D. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

⁵³ Pada saat itu Nabi SAW. sembari memegang ibu jarinya

⁵⁴ Muslim, ... 123.

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardaz Bah al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Touq al Najat, 2001), 27.

Telah diutarakan di atas bahwa dalam penentuan awal Bulan Kamariah tidak akan terlepas dari dua metode yaitu metode Hisab dan Rukyat. Adapun penjelasan mengenai keduanya sebagai berikut:

1. Hisab

Hisab berasal dari kata *hasiba-yahsibu-hisaban*, secara Bahasa mengandung makna menghitung, kalkulasi, mengukur atau bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan.⁵⁶ Di dalam al-Quran banyak sekali penuturan kata hisab yang beragam. Akan tetapi hisab yang dimaksud di sini adalah perhitungan aritmatik yang digunakan untuk mengetahui gerak posisi benda langit khususnya Matahari, Bumi dan Bulan sebagai penentu awal dan akhir Bulan Kamariah untuk keperluan ibadah.⁵⁷

Ada beberapa sistem yang digunakan oleh umat Islam untuk menentukan pergantian hari, Bulan dan tahun. Salah satunya adalah sistem atau metode hisab (perhitungan).

Untuk menentukan apakah satu Bulan Kamariah telah memasuki Bulan baru atau belum, maka bagi para pengamal hisab akan menentukan dengan cara menghitung posisi Matahari dan Bulan dilihat dari Bumi. Melalui berbagai pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, para ahli hisab menyimpulkan bahwa peredaran/pergerakan benda

⁵⁶ Badan Hisab Rukyat Kementrian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, ed. Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Jakarta, 1981), 14.

⁵⁷ Saiful Islam, *Sistem Hisab Dan Penentuan Awal Bulan* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 5.

langit sangat teratur, sehingga kemudian dapat dibuatkan rumus-rumus perhitungan untuk menentukan posisi benda langit baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai aspek, termasuk dalam perkembangan ilmu Astronomi, berkembang juga metode hisab yang menghasikan perhitungan yang teliti dan akurat. Dari perkembangan sistem hisab tersebut, ditawarkanlah beberapa metode hisab selaras dengan tingkat keakurasian yang tinggi, sistem hisab yang dimaksud adalah hisab *urfi*, *hakiki* dan kontemporer.⁵⁸

Hisab *urfi* adalah sistem perhitungan yang sering disebut juga dengan hisab Jawa-Islam, karena hisab ini perpaduan antara tahun Hindu-Jawa dengan hisab Hijriah. Secara Bahasa hisab *urfi* ini berarti hisab tradisi atau kebiasaan. Kaidah perhitungan yang ada di dalam sistem hisab ini cukup sederhana yaitu perhitungan Bulan Kamariah ditentukan atas dasar umur rata-rata Bulan, sehingga dalam satu tahun Hijriah umur tiap Bulannya berbeda, terkadang 29 dan 30 hari.

Adapun Bulan yang berjumlah 30 hari adalah Bulan yang bernomor ganjil seperti Muharram. Sedangkan Bulan yang berjumlah 29 hari adalah Bulan yang bernomor genap

⁵⁸ Kyai Ahmad Ghazali MF di dalam kitabnya yaitu kitab *Addurul Aniq* dan *Maslakul Qasid* menambahkan sistem perhitungan *Tadqiqi*, Lihat: Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Ad Durul Aniq*, III (Madura: PP. Al Mubarak, 2020).

seperti Shafar. Akan tetapi khusus untuk Bulan Dzulhijjah (Bulan ke-12) sekalipun bernomor genap akan tetapi jumlahnya bisa 30 hari yaitu pada saat bertepatan dengan tahun Kabisat. Ada 11 kali tahun kabisat (tahun panjang yang jumlah harinya 355 hari) dalam satu siklus tahunan dan 19 kali tahun basithah (tahun pendek yang jumlah harinya 354 hari).

Sistem perhitungan ini tidak perlu mencantumkan data Bulan dan Matahari, demikian ini yang menyebabkan para Ulama sepakat untuk tidak memperbolehkan penggunaan hisab urfi dalam menentukan awal bulan Kamariah.⁵⁹

2. Rukyat

Kata rukyat secara harfiah berasal dari Bahasa Arab yaitu *ra'a*, *yara*, *ra'yan wa ru'yatan*, yang mengandung arti melihat, mengerti, menduga, menyangka atau bahkan mengira. Dalam ranah fikih kata rukyat ini sering dsandingkan dengan kata hilal, sehingga kemudian tidak asing dengan istilah *rukya al-hilal* atau melihat hilal (bulan baru) di atas ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam yang dilakukan pada setiap akhir bulan, tepatnya pada tanggal 29 di bulan Kamariah yang sedang berjalan.

Istilah rukyat ini menjadi sangat penting untuk dikaji, dipelajari atau bahkan dikembangkan secara terus menerus, terlebih bahwa istilah ini disebutkan beberapa kali dalam hadits Rasulullah SAW. yang merujuk pada penentuan awal

⁵⁹ Ahmad Izzuddin, "Ilmu Falak Praktis," 2017 ... 24.

bulan Kamariah. Rukyat ini semakin bermakna pada saat pelaksanaannya di akhir bulan Syakban (menentukan awal Ramadhan), akhir Ramadhan (menentukan awal Syawal atau hari raya Idul Fitri) dan akhir Zulkaidah (menentukan puasa Arafah dan Idul Adha di bulan Zulhijjah).

Pada prinsipnya rukyat sendiri ada kalanya melihat hilal secara langsung dengan mata kepala atau melihat dengan menggunakan alat. Apabila hilal terlihat, sejak malam itu sudah termasuk bulan baru. Namun sebaliknya jika hilal tidak berhasil dirukyat, maka malam dan keesokan harinya masih termasuk bulan lama atau ini sering dikenal dengan istilah istikmal (penggenapan 30 hari).

Melihat perkembangannya, rukyat sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa Rasulullah SAW. ilmu falak belum berkembang seperti sekarang ini, Sebagian Masyarakat Arab yang mempunyai pengetahuna tentang benda-benda langit lebih banyak digunakan untuk keperluan petunjuk jalan di tengah padang pasir saat melakukan perjalanan malam. Pada saat itu belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan perhitungan secara astronomis sebagaimana yang telah dilakukan oleh bangsa Babilonia, India dan Yunani, karena pada masa itu masyarakat dikenal dengan masyarakat *ummi*. Oleh karena itu pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat menentukan awal bulan didasarkan atas metode rukyat secara fisik, karena cara inilah yang dinilai dapat dilakukan

pada masa tersebut. Adapun terkait dengan ketinggian hilal dan bagaimana bentuk hilal pada saat itu tidak menjadi permasalahan, karena diyakini bahwa para sahabat yang melakukan rukyat hilal tidak ada kepentingan suku atau golongan tertentu, melainkan semata-mata hanya untuk ibadah dan mengharap ridho Allah SWT. apalagi pada saat itu masih didampingi Rasulullah SAW. secara langsung.

Di zaman sekarang pelaksanaan rukyat sudah didukung dengan beberapa alat penunjang rukyat (tidak hanya menggunakan mata saja, melainkan dengan beberapa alat pendukung), ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi juga bisa membantu dalam ranah peribadahan umat Islam. Dari beberapa alat tersebut ada yang termasuk alat tradisional dan modern. Termasuk ke dalam alat tradisional yang sering digunakan untuk rukyat antara lain: Rubu' Mujayab, Kompas, Gawang Lokasi, Benang Azimuth dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk alat modern salah satunya adalah Teleskop atau teropong bintang, alat ini ada yang penggunaannya manual dan otomatis. Alat-alat yang disebutkan ini biasa dibawa oleh perukyat pada saat pelaksanaan rukyat.

Dalam pelaksanaan rukyat selain untuk memenuhi kaidah *syar'i*, juga untuk memvalidasi atau menguji dari kebenaran proses hisab (perhitungan) begitu pun sebaliknya hisab selain digunakan untuk pendamping/pembantu rukyat juga untuk membuktikan bahwa dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan kemajuan teknologi dapat mempermudah umat Islam dalam menentukan kepastian hukum, terutama waktu salat, awal bulan, gerhana dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pergerakan benda langit (Matahari, Bumi dan Bulan).⁶⁰

E. Awal Bulan Perspektif Fikih Klasik-Kontemporer

Fikih secara Bahasa mengandung arti *al-fahmu* (faham atau mengerti).⁶¹ Sedangkan menurut istilah fikih sering definisikan sebagai satu disiplin ilmu dengan hukum-hukum *syar'i* yang dipraktikkan dan dikemukakan secara mendetail atau secara terperinci.⁶²

Dalam berbagai disiplin ilmu tentu ada beberapa pakar yang mempunyai otoritas di bidangnya masing-masing. Di bidang ilmu Fikih orang yang mempunyai otoritas disebut dengan *fuqaha* (ulama ahli fikih). Untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap penentuan awal bulan dalam bidang fikih, peneliti membagi ke dalam dua bagian yaitu menurut fikih klasik dan fikih kontemporer.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasik diartikan sebagai suatu karya sastra yang mempunyai nilai atau mutu yang diakui sebagai tolak ukur kesempurnaan yang abadi pada zaman

⁶⁰ Abdul Djamil, dkk, *Ilmu Falak: Metode Dan Teknik Rukyatul Hilal (Diklat Teknis Tingkat Tinggi Bagi Pembina Hisab Rukyat)* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 1-92.

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawir*, I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 1067.

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, ed. Halimuddin, VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

kuno.⁶³ Sedangkan kontemporer diartikan: sewaktu, waktu atau masa yang sama, masa ini dan dewasa ini.

Dengan demikian yang dimaksud dengan fikih klasik adalah produk hukum syariat yang berkembang pada zaman dahulu (termasuk zaman Nabi Muhammad SAW.) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya sebagai dasar untuk membangun produk hukum di masa yang akan datang. Sedangkan fikih kontemporer adalah produk pengembangan hukum syariat yang terjadi pada masa sekarang.

Harun Nasution mengklasifikasikan periodisasi pemikiran ulama⁶⁴ ke dalam tiga zaman: klasik (650-1250 an), pertengahan (1250-1800 an) dan kontemporer (1800-sekarang).⁶⁵ Akan tetapi di sini peneliti berfokus pada pembahasan klasik dan kontemporer.

1. Fikih Klasik (650-1800 M)

Imam Hanafi (w. 767 M)

Ada beberapa keterangan yang dijadikan rujukan oleh madzhab Hanafi dalam menentukan awal bulan Kamariah, salah satunya adalah:

(الباب الثاني في رؤية الهلال) . يجب أن يلتبس الناس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب فإن رأوه صاموه، وإن غم أكملوه ثلاثين يوما كذا في الاختيار شرح المختار .

⁶³ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 782.

⁶⁴ Termasuk di dalamnya pemikiran Ulama Fikih

⁶⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 12.

(Bab kedua menjelaskan rukyat hilal). wajib hukumnya bagi seseorang untuk untuk mencari (melihat) hilal pada hari ke-29 bulan Syakban di waktu Matahari terbenam, maka jika mereka melihat hilal maka mereka berpuasa, dan jika terhalang mendung maka sempurnakanlah menjadi 30 hari sebagaimana tertera dalam kitab *al-Ikhtiyar syarh al Mukhtar*.⁶⁶

Keterangan lain:

وأما الثاني: وهو بيان ما يعرف به وقته، فإن كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال، وإن كانت متغيمية يعرف بإكمال شعبان ثلاثين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ثم صوموا)

Adapun yang kedua penjelasan untuk mengetahui waktu Ramadhan, jika langit cerah maka dapat diketahui dengan rukyat hilal, dan jika keadaan langit mendung bisa diketahui dengan menyempurnakan Bulan Syakban (istikmal 30 hari).⁶⁷

Dari dua keterangan di atas dapat diketahui bahwa para ulama *hanafiyah* menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan dua metode yaitu rukyat hilal dan istikmal 30 hari dengan persaksian satu orang yang adil baik itu laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya.

⁶⁶ Nidhamuddin, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah Fi Madzhab Al-Imam Al-A'zam Abi Hanifah an-Nu'man* (Beirut: Dar Ihya al Turas al Arabi, 2002), 197.

⁶⁷ Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i Al-Sanai' Fi Tartib Al-Shara'i*, II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 80.

Sedangkan dengan metode hisab ulama *hanafiyah* cenderung melarang penggunaannya dalam penentuan awal bulan.⁶⁸

Imam Maliki (w. 795 M)

Terdapat beberapa keterangan yang dijadikan rujukan oleh para ulama *malikiyah* dalam menentukan awal bulan Kamariah, salah satunya adalah:

والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما وكذلك لا يقضي بخروج رمضان إلا بيقين مثله

Menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu bahwasanya tidaklah berpuasa di Bulan Ramadhan kecuali dengan keyakinan telah selesainya Bulan Syakban. Keyakinan tersebut didasarkan atas rukyat hilal atau dengan menyempurnakan Bulan Syakban, begitupun dengan selesainya Bulan Ramadhan yang ditetapkan dengan keyakinan yang sama pula.⁶⁹

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam menentukan awal bulan Kamariah ulama *malikiyah* menggunakan metode yang sama dengan ulama *hanafiyah* yaitu rukyat hilal dan menyempurnakan bilangan bulan

⁶⁸ Muhammad Faishol Amin, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab,” *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2018): 17–32.

⁶⁹ Abu Umar Yusuf bin Muhammad bin Abd al-Barr al-Qurtubi, *Al-Istidhkar Al-Jami’ Li Madhahib Fuqaha Al-Amsar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 276.

menjadi 30 hari (istikmal) jika keadaan langit mendung. Begitupun dengan melarang penggunaan hisab, sebagaimana tercantum dalam kitab *Hasyiyah al-Dasuki ala Syarh al-Kabir*:

(قوله لا بمنجم) ، وهو الذي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك الليلة أو لا وظاهره أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه، وهو كذلك خلافا للشافعية وذلك؛ لأننا مأمورون بتكذيبه؛ لأنه ليس من الطرق الشرعية
(Perkataan Ramadhan tidak bisa ditetapkan oleh ahli

perbintangan). Yang dimaksud dengan ahli perbintangan ialah orang yang menghitung *qaus* (busur) bukan sabit dengan tujuan apakah hilal akan tampak pada malam itu atau tidak, jelasnya adalah bulan Ramadhan tidak dapat ditetapkan oleh perkataan ahli perbintangan walaupun ada keyakinan kebenarannya. Hal ini bertentangan dengan Syafi'i, karena itu kita diperintahkan untuk mengingkarinya, sebab itu bukan salah satu metode syariat.⁷⁰

Imam Hambali (w. 855 M)

Merujuk kepada beberapa keterangan yang dipakai oleh ulama *hanabilah* dalam menentukan awal bulan, salah satunya adalah:

يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه

⁷⁰ Muhammad bin Ahmad bin Arafah al Dasuqi, *Hashiyah Al-Dasuqi 'Ala Al-Sharh Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 512.

Wajib hukumnya berpuasa Ramadhan bagi setiap muslim yang balig, berakal dan mampu, bagi anak kecil diperintahkan untuk berpuasa ketika dirasa kuat untuk melaksanakannya. Dan diwajibkan berpuasa atas tiga hal: menyempurnakan Bulan Syakban (30 hari), rukyat hilal Ramadhan, dan ketika langit mendung pada malam ke-30 dialihkan ke malam sebelumnya (29 hari).⁷¹

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa ada sedikit perbedaan dalam penentuan awal bulan yang dilakukan oleh ulama *hanabilah*, ada tiga kriteria yang mereka jadikan acuan antara lain: rukyat hilal, melihat cuaca dan istikmal. Namun demikian dalam hal menyikapi masalah hisab cenderung sama, yaitu melarang penggunaan hisab sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab *Kasyaf al-Qana An Iqna'* juz 5 halaman 205.

Imam Syafi'i (w. 820 M)

Ada beberapa keterangan yang tercantum dalam kitab ulama *syafi'iyah* (termasuk kitab karya Imam Syafi'i sendiri) yang dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan awal Bulan. Di antara keterangan yang dijadikan rujukan tersebut ada dalam kitab *Al-Umm*:

(قال الشافعي) : وإذا صام الناس شهر رمضان برؤية أو شاهدين عدلين على رؤية ثم صاموا ثلاثين يوما ثم غم عليهم الهلال أفطروا، ولم يريدوا شهودا

⁷¹ Ibnu Qudamah Al-Muqdasī, *Umdah Al-Fikih* (Makkah: Maktabah wa Mathbaah al Nahdlah al Haditsah, 2004), 41.

وإن صاموا تسعا، وعشرين يوما ثم غم عليهم لم يكن لهم أن يفطروا حتى يكملوا ثلاثين أو يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة ثلاثين

(Imam Syafi'i berkata) dan ketika seseorang berpuasa pada Bulan Ramadhan berdasarkan rukyat atau berdasarkan persaksian dua orang yang adil atas rukyat, kemudian berpuasa pada hari ke-30, kemudian hilal terhalang, maka orang tersebut berbuka dan tidak membutuhkan persaksian. Dan jika seseorang berpuasa pada hari ke-29, kemudian hilal terhalang, maka orang tersebut sampai sempurna 30 hari atau sampai ada 2 orang saksi adil yang bersaksi.⁷²

Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam penentuan awal bulan ulama syafi'iyah sama dengan ulama hanafiyah dan malikiyah yaitu dengan menggunakan rukyat hilal dan menyempurnakan 30 hari (istikmal). Menyikapi masalah hisab, jumhur ulama syafi'iyah sepakat untuk melarang akan penggunaan hisab sebagai metode penentu awal bulan. Sebagaimana keterangan di dalam kitab *Raudloh al Thalibin wa Umdah al-Muftin*:

لَا يَجِبُ مِمَّا يَقْتَضِيهِ حِسَابُ الْمُتَعَمِّمِ، الصَّوْمُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ

Tidak wajib berpuasa dari apa pun yang datang dari perhitungan ahli perbintangan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.⁷³

⁷² Abu Abdullah bin Idris as Syafi'i, *Al Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 262-263.

⁷³ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarif an Nawawi, *Raudloh Al Thalibin Wa Umdah Al Muftin* (Beirut: Al Maktab al Islami, 1991), 347.

Dari beberapa keterangan para Imam Mazhab di atas dapat diketahui bahwa para ulama zaman klasik lebih memilih menggunakan rukyat (*bil fi'li*) dan *istikmal*, dalam menentukan awal bulan, ini tidak terlepas daripada penafsirannya terhadap hadis Rasulullah SAW.

Kebanyakan ulama zaman dulu melarang akan penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan. Hal ini dinilai sangat wajar mengingat perkembangan ilmu hisab astronomi zaman dulu belum secanggih zaman sekarang, sehingga ilmu hisab di zaman dulu dinilai ilmu yang tidak pasti. Akan tetapi terjadi perbedaan pandangan terhadap ilmu hisab ketika memasuki zaman ulama kontemporer.

2. Kontemporer (1800-sekarang)

Ada beberapa pendapat para ulama kontemporer dalam menentukan awal bulan Kamariah, di antaranya adalah:

Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935)

Rasyid Ridha merupakan seorang intelektual muslim yang berkebangsaan Suriah, kiprahnya di dunia Islam memberikan pengaruh yang cukup besar dalam bidang fikih. Pendapatnya dalam ranah penentuan awal bulan dapat dilihat dari tafsir karyanya sendiri yaitu *tafsir al-manar*.

Dari hasil lacakan peneliti bahwa dalam penentuan awal bulan Kamariah, Ia lebih cenderung pro terhadap penggunaan ilmu hisab astronomi. Menurutnya bahwa ilmu hisab ini sudah termasuk ke dalam ilmu eksak (*qath'i*), sehingga umat muslim sudah sepantasnyalah menggunakan

metode yang *qath'i* daripada *zhanni*. Hal selaras dengan kaidah yang disepakati umat Islam:

ومن قواعد الشريعة المتفق عليها أن العلم مقدم على الظن، فلا يعمل بالظن مع إمكان العلم، فمن أمكنه رؤية الكعبة لا يجوز له أن يجتهد في التوجه إليها ويعمل بظنه الذي يؤديه إليه الاجتهاد

Sebagian dari kaidah yang disepakati syariat: sesungguhnya ilmu (*qath'i*) lebih didahulukan daripada yang *zhanni*, tidak boleh mengamalkan *zhanni* ketika yang *qath'i* lebih memungkinkan.⁷⁴

إذا قيل: إن إفادة الحساب للعلم القطعي بوجود الهلال وإمكان رؤيته خاص بالفلكي الحاسب، وقد اختلف العلماء في العلم به كما ذكرتم ولا يكون علمهم حجة على

Ketika dikatakan: sesungguhnya kegunaan hisab adalah untuk mengetahui secara pasti wujud hilal, dan *imkan rukyat* untuk ahli falak yang menghitungnya, para ulama berbeda pendapat mengenai ilmu tersebut sebagaimana mereka sebutkan dan pengetahuan mereka bukanlah suatu argumen yang menentangku.⁷⁵

Menurutnya metode rukyat yang selama ini dipakai oleh banyak kalangan termasuk pemerintah Indonesia merupakan salah satu metode penentuan awal bulan, bukan satu-satunya. Ia mengqiyaskan hal ini dengan penentuan awal waktu salat, di mana dalam menentukan waktu salat orang

⁷⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, II (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 150.

⁷⁵ Muhammad Rasyid Ridha, ... 150.

tidak harus mengamati Matahari secara langsung, karena data Matahari semuanya sudah dikonversi dalam bentuk perhitungan.⁷⁶

Yusuf al-Qardhawi (w. 2022)

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama, cendekiawan muslim berkebangsaan Mesir. Kurang lebih 120 buku yang telah Ia tulis menjadikannya tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan fikih kontemporer.

Dalam penelitian Abdul Mufid dijelaskan bahwa Yusuf Qardhawi merupakan tokoh yang pro terhadap hisab berbasis *imkan rukyat*, akan tetapi dengan ketentuan jika secara hisab hilal dapat dilihat, maka dilakukan rukyat hilal, sebaliknya jika secara hisab hilal tidak mungkin dilihat, maka tidak perlu dilakukan rukyat hilal.⁷⁷ Hemat peneliti sebenarnya secara tidak langsung bahwa Yusuf Qardhawi ini masih pro terhadap metode rukyat, sebagaimana perkataannya dalam kitab karyanya sendiri *fikih ashiyam*: “Hisab tidak dapat digunakan sebagai pegangan dalam

⁷⁶ Muhammad Arifin Jahari, “Perkembangan Penafsiran Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah (Studi Kitab-Kitab Tafsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Terkait),” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

⁷⁷ Abdul Mufid, “Tawaran Yusuf Qaradhawi Dalam Penyatuan Awal Bulan Qamariyah,” *Al-Maslahah* 15, no. 1 (2019): 19–36, <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1214>.

menentukan awal berpuasa dengan membandingkan Bulan dan Matahari menurut para ahli nujum”.⁷⁸

Ahmad Muhammad Syakir (w. 1958)

Ahmad Syakir adalah seorang ulama terkemuka dari Mesir. Hidup di abad ke-20 menjadikannya seorang ulama yang mempunyai pengaruh sangat besar di dunia Islam, utamanya perkembangan hadis.

Ia merupakan ulama yang mendukung terhadap hisab untuk dipakai dalam penentuan awal bulan. Pendapatnya tersebut tercantum dalam tulisannya sendiri yang berjudul *Awail al-Syuhur al-'Arabiya*: suatu ketika Ahmad Syakir menulis surat yang berupa jawaban/pendapat atas pertanyaan tentang awal bulan “bolehkah menentukan awal bulan kamariah dengan perhitungan astronomi?” lalu Ia pun mendukungnya dengan argumen kuat.⁷⁹

F. Awal Bulan Perspektif Astronomi

Penentuan awal bulan perspektif astronomi besar kaitannya dengan pergantian fase bulan, pergantian fase akhir menuju fase awal yang menjadi fokus pengamatan penentuan awal bulan. Oleh karenanya tidak ada fase awal kecuali setelah melewati fase-fase sebelumnya. Dalam hal ini peneliti akan fokus memaparkan fase bulan.

⁷⁸ Yusuf al Qardhawi, *Fikih Ashiyam* (Beirut: Mu'asasah al Risalah, 1993), 32.

⁷⁹ Lihat: Ahmad Muhammad Syakir, “Awail Al Syuhur Al 'Arabiya,” 1929.

Secara garis besar fase bulan terbagi ke dalam empat fase, antara lain:

1. Bulan Baru (*new moon*)

Fase ini terjadi ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari. Kondisi bulan pada fase ini relatif tipis cahayanya, sehingga Bulan pada fase ini disebut juga dengan hilal yang terjadi pada tanggal 1, 2 dan 3 bulan kamariah.

2. Fase Seperempat Pertama (*first quarter*)

Fase ini terjadi ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari ditambah 90 derajat. Kondisi Bulan pada fase ini sudah bergeser agak lebih jauh yang mengakibatkan bagian Bulan yang terkena sinar Matahari pun tampak bertambah (separuh lingkaran), sehingga posisi Bulan pun semakin tinggi di atas horizon/ufuk. Kondisi Bulan seperti demikian terjadi sekitar tanggal 6, 7 dan 8 (satu minggu dari fase Bulan baru).

3. Fase Bulan Purnama (*full moon*)

Fase ini terjadi ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari ditambah 180 derajat atau Bulan telah melakukan setengah perjalanannya mengelilingi Bumi, sehingga mengakibatkan kondisi Bulan pada fase ini terkena sinar Matahari secara sempurna atau sering disebut juga dengan Bulan purnama. Fase ini terjadi di pertengahan Bulan sekitar tanggal 14, 15 dan 16 bulan Kamariah (minggu ke-2 dari fase Bulan baru).

4. Fase Seperempat akhir (*last quarter*)

Fase ini terjadi ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari ditambah 270 derajat. Pada kondisi ini Bulan akan tampak berkurang cahayanya menjadi setengah lingkaran (hampir sama dengan fase *first quarter*) yang lama kelamaan akan semakin tipis dan akhirnya tidak bercahaya ketika menjelang fase akhir (Bulan mati). Fase ini terjadi sekitar tanggal 22, 23 dan 24 (satu minggu terakhir Bulan Kamariah), ketika sampai pada akhir Bulan, Bulan ini akan kembali lagi pada fase *new moon* dan begitu seterusnya.

BAB III

METODE RUKYAT AL-ISTITĀR DALAM KITAB *TAHQĪQ AL-HILĀL* KARYA MUHAMMAD UMAR BASHRI

A. Biografi KH. Muhammad Umar Bashri

Muhammad Umar Bashri adalah seorang ulama terkemuka yang berasal dari Garut. Ia merupakan putra dari pasangan KH. Muhammad Adzro'i (w. 1918)⁸⁰ dan Hj. Ijoh Mustiroh. Ia lahir di Garut pada tahun 1884 M atau sekitar tahun 1301 H. Di daerahnya Ia dikenal dengan sebutan Aceng Emon.

Lahir dari keluarga yang cinta ilmu agama menjadikannya Ia seorang ulama besar berkat didikan yang diberikan oleh orang tuanya. Guru pertamanya adalah Kyai Adzro'i yang tidak lain ayahnya sendiri. Sejak kecil Ia berguru pada ayahnya, sampai menginjak usia 12 tahun Ia melanjutkan untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Keresek, Cibatu, Garut (asuhan KH. Ahmad Nahrowi). Ia menimba ilmu di Pesantren ini hanya sekitar 5 tahun, setelah itu di usianya yang menginjak 15 tahun Ia melanjutkan menimba ilmu di Pondok Pesantren Gentur, Cianjur (asuhan KH. Ahmad Syatibi atau Mama Gentur). Lima tahun kemudian ketika

⁸⁰ KH. Muhammad Adzro'i bin KH. Abdul Wahab bin KH. Muhammad Arif bin Syekh Nuryayi bin Rd Puspadirana (Rd Puspadirana ini nasabnya nyambung kepada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon) adalah pendiri Pondok Pesantren Bojong, di daerah Garut dikenal dengan sebutan Mama Bojong. Dari hasil lacakan peneliti, sanad keilmuannya nyambung sampai Syekh Nawawi al Bantani, Sayid Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Ibrahim al Bajuri (pengarang kitab Masalah Fi al Aqid al Bajuri). lihat: Zulfa Mustofa, *Syekh Nawawi Al Bantani Biografi, Sosial, Intelektual Dan Spiritual* (Tangerang: Pustaka IIMaN, 2023).

usianya 20 tahun Ia melanjutkan menimba ilmu agama di Pesantren Pajagan yang terletak di daerah Cirebon (asuhan KH. Muhammad Zen). Dirasa cukup menimba ilmu di beberapa Pesantren di Nusantara, Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Makkah dan berguru kepada Syekh termasyhur di sana.

Setelah 7 tahun lamanya Ia menimba ilmu agama di Makkah, Ia pun memutuskan untuk kembali ke tanah air guna mengamalkan ilmu yang telah Ia dapat, di samping ada faktor lain yang mengharuskan Ia pulang ke tanah air. Di perjalanan pulang Ia bertemu dengan seorang ulama dari Banten yakni KH. Tubagus Makmun. Dalam pertemuannya itu KH. Tubagus Makmun memintanya untuk mengelola sebuah Pesantren di daerah Garut tepatnya di daerah Pasir Bokor, Sukaresmi, Garut. Lalu Ia pun menyetujui akan permintaan tersebut. Awalnya Pesantren ini diberi nama Pondok Pesantren Pasir Bokor, setelah lima tahun Ia kelola diubah namanya menjadi Pondok Pesantren Fauzan⁸¹ sampai sekarang.

Dalam perjalanannya mengelola Pesantren, Ia menikahi seorang wanita yang bernama Hj. Fatma yang merupakan putri dari murid ayahnya yaitu H. Hijaz. Dari pernikahannya ini Ia dikaruniai lima orang anak yakni KH. Sasa (Aceng Anom), KH. Deding Wajihadin, KH. Aceng Muhammad, Nyimas Siti Fatimah dan Nyimas Marliyah.

⁸¹ Sekarang Pondok Pesantren Fauzan ini berkembang sangat pesat, dulu yang hanya Pesantren kecil tapi sekarang menjadi Pesantren besar, terbukti sekarang sudah mempunyai kurang lebih delapan cabang.

Dari kelima anaknya inilah yang kemudian menjadi penerus keberlangsungan Pondok Pesantren yang Ia kelola.

KH. Muhammad Umar Bashri wafat pada tahun 1932 M atau 1352 H pada usia 48 tahun. Adapun beberapa karyanya yang berupa tulisan/kitab sebenarnya cukup banyak, hanya saja karya-karyanya itu kebanyakan dibakar oleh para penjajah Belanda, karena Ia hidup berdampingan dengan para penjajah Belanda, sehingga salah satu karya yang berhasil diselamatkan adalah kitab *Tahqīq Al-Hilāl*.⁸²

Adapun beberapa muridnya antara lain KH. Emed Ahmad dari Cimasuk, Garut, KH. Muhammad Yusuf dari Galumpit, Garut, KH. Syarifuddin dari Tasikmalaya, KH. Mukhtar dari Cianjur, KH. Badrudin Kudang, Garut (putra dari KH. Syuja'i Kudang), KH. Syadzili dari Cikole, Ciamis, KH. Kholil Ciherang dan beberapa murid lainnya. Sebagian dari muridnya ini juga pengamal *Rukyat Al-Istitār*.

B. Kitab *Tahqīq Al-Hilāl*

Kitab *Tahqīq Al-Hilāl* merupakan salah satu kitab karya KH. Muhammad Umar Bashri yang di dalamnya membahas tentang penentuan awal bulan. Sebenarnya awal mula kitab ini ditulis dengan tujuan untuk meleraikan polemik dalam penentuan awal bulan yang sering terjadi perbedaan antar golongan di daerah Garut. Berdasarkan keterangan yang ada di dalam kitab tersebut, bahwa kitab ini selesai ditulis di Pondok Pesantren Fauzan pada bulan Februari tahun 1927 Masehi atau bertepatan dengan bulan Syakban

⁸² Wawancara Ustadz Muhammad Umar Fahmi (Pengasuh Pondok Pesantren Fauzan) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024.

tahun 1345 Hijriah.⁸³ Kitab ini ditulis dalam bahasa Sunda pegon, namun demikian pada bagian mukadimah tetap menggunakan bahasa Arab.

Penulisan kitab ini berawal dari permintaan KH. Ahmad Syatibi (Mama Gentur w. 1946 M. yang merupakan guru dari KH. Muhammad Umar Bashri) untuk menulis sebuah kitab falak guna melerai polemik yang sering terjadi pada waktu itu antara golongan ahli rukyat dengan golongan ahli hisab tentang penentuan awal bulan yang sering terjadi perbedaan.⁸⁴ Atas permintaan gurunya tersebut KH. Muhammad Umar Bashri pun menyetujui untuk menulis sebuah kitab tentang ilmu falak yang menjelaskan penentuan awal bulan Kamariah. Dengan demikian ditulislah kitab *Tahqīq Al-Hilāl*.

KH. Muhammad Umar Bashri menjelaskan bahwa dalam menentukan awal bulan kamariah harus dengan metode rukyat, bukan dengan hisab, oleh karena itu secara tidak langsung Ia lebih setuju terhadap rukyat dan ini juga yang menjadi alasan dalam kitabnya ini tidak ada perhitungan. Berbeda dengan rukyat sebagaimana biasanya, rukyat yang dijelaskannya adalah *Rukyat Al-Istitār*, yang mana terdapat perbedaan dengan rukyat hilal. *Rukyat Al-Istitār* ini oleh sebagian golongan masih digunakan untuk menentukan awal bulan sampai sekarang khususnya daerah Garut.

⁸³ Muhammad Umar Bashri, *Tahqiq al-Hilal*, ...6.

⁸⁴ Ahmad Ginanjar Syakban, "Kitab Astronomi Beraksara Pegon Berbahasa Sunda," Alif.id, 2020, <https://alif.id/read/ahmad-ginanjar/kitab-astronomi-beraksara-pegon-berbahasa-sunda-b225928p/>, (diakses pada 1 Mei 2024).

Meskipun demikian ada hal yang menarik dalam kitabnya ini, atas dasar keilmuannya, KH. Ahmad Syatibi yang merupakan gurunya berani menjamin pendapat KH. Muhammad Umar Bashri itu tidak akan salah sekalipun pendapat tersebut tidak berdalil dan bahkan berani menjamin jika dari pendapatnya mengakibatkan orang masuk neraka.⁸⁵

C. *Rukyat Al-Istitār*

1. Dasar Hukum

Sebelum membahas terkait dengan metode *Rukyat Al-Istitār*, perlu dalam hal ini dipaparkan terlebih dahulu dasar hukum daripada *Rukyat Al-Istitār* itu sendiri. Perlu diketahui bahwa KH. Muhammad Umar Bashri mengutip beberapa keterangan dari beberapa kitab yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan *Rukyat Al-Istitār*. Beberapa keterangan tersebut antara lain:

Kitab *Hasyiyah al-Bujairimiy A'la Syarh al-Minhaj* karya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Syafi'i (w. 1807 M):

قال سيدي علي المصري في فتاويه: لا يستتر القمر أكثر من ليلتين آخر الشهر أبدا ويستتر ليلتين إن كان كاملا وليلة إن كان ناقصا والمراد بالاستتار في الليلتين أن لا يظهر القمر فيهما ويظهر بعد طلوع الفجر وفي عبارة بعضهم وإذا استتر ليلتين والسماء مصحبة فيهما فالليلة الثالثة أول الشهر بلا ريب والتفطن لذلك ينبغي لكل مسلم فإن من تفطن له يغنيه عن التطلع من رؤية هلال رمضان ولم يفته صوم يوم كان كاملا وحديث «صوموا لرؤيته» إلخ في حق من لم يتفطن لذلك ولو علم الناس عظم منزلة رمضان عند الله وعند الملائكة والأنبياء لاحتاطوا له بصوم أيام قبله حتى لا يفوتهم صوم يوم منه اهـ وهو كلام نفيس فاحفظه

⁸⁵ Muhammad Umar Bashri, *Tahqiq al-Hilal*, ... 33.

Sayid Ali al-Mishri berkata dalam fatwanya: selamanya Bulan itu tidak akan terhalang (tampak) lebih dari dua malam pada akhir Bulan, apabila tampak dalam dua malam itu menandakan jumlah harinya sempurna (30 hari), tetapi jika terhalang satu malam itu menandakan jumlah harinya kurang (29 hari). Adapun yang dimaksud dengan terhalang (*Istitār*) dua malam adalah tidak tampaknya Bulan di dua malam tersebut melainkan akan tampak pada saat setelah terbitnya fajar (waktu subuh), dan dalam ibarat sebagian para ulama, jika terhalang (*Istitār*) dua malam dan keadaan langit cerah pada dua malam tersebut, maka malam ketiga adalah awal bulan tanpa ada keraguan, hendaknya setiap muslim, mengetahui hal tersebut yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena siapa pun yang memahami hal tersebut akan cukup untuknya mengamati hilal Ramadhan, dan dia tidak akan melewatkan puasa pada hari itu dengan sempurna. Dan hadis (*shumu li rukyati*) berlaku bagi mereka yang tidak mengetahui hal tersebut jika orang-orang mengetahui akan keagungan bulan Ramadhan di sisi Allah, Malaikat dan para Nabi, maka mereka tidak akan sembarangan untuk melaksanakan puasa hari sebelumnya, sehingga mereka juga tidak akan tertinggal dari melaksanakan puasa hari tersebut. Telah selesai pendapat Sayid Ali al-Misri, dan pendapat tersebut merupakan argumen yang bagus maka jagalah argumen tersebut..⁸⁶

⁸⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al Syafi'i, *Hasyiyah Al Bujairimiy A'la Syarh Al Minhaj* (Mesir: Al Halabi Press, 1950), 67.

Keterangan lain ada di dalam kitab *Busyro al-Karim* karya Syekh Said bin Muhammad Ba A'li Ba'asyan al-Daw'ani (w. 1854 M):

وفي (ب ج): (أن القمر لا يستتر أكثر من ليلتين، أي: لا يطلع بعد الفجر آخر الشهر أكثر منهما قبل الشمس، فإذا استتر ليلتين .. فالليلة الثالثة أول الشهر بلا ريب) اهـ

Sesungguhnya Bulan tidak akan terhalang lebih dari dua malam, yaitu: tidak akan terlihat setelah fajar di akhir bulan lebih dari dua malam, jika terhalang dua malam, maka tidak diragukan lagi malam ketiga adalah awal bulan.⁸⁷

Dari dua keterangan di atas dapat diketahui bahwa KH. Muhammad Umar Bashri mengutip pendapat ulama terdahulu yaitu Sayid Ali al Misri dan Syekh Said bin Muhammad Ba A'li Ba'asyan al-Daw'ani untuk dijadikan sandaran dasar *Rukyat Al-Istitār*, secara tidak langsung bahwa metode ini sudah digunakan oleh para ulama terdahulu, ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh KH. Muhammad Ali dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Fauzan, Sukaresmi, Garut.⁸⁸ Bahkan dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* sendiri disebutkan bahwa orang pertama yang melaksanakan *Rukyat Al-Istitār* adalah Rasulullah SAW.⁸⁹ pendapat ini didasarkan pada keterangan yang ada dalam kitab *kasyifatus saja Syarh safinatu an naja*:

⁸⁷ Sa'id bin Muhammad Ba 'Ali Ba'asyan al Daw'ani, *Busyro Al Karim* (Jeddah: Dar al Minhaj, 2004), 544.

⁸⁸ Wawancara KH. Muhammad Ali (Pengasuh Pondok Pesantren Fauzan) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024.

⁸⁹ Muhammad Umar Bashri, *Tahqiq al-Hilal*, ... 13.

قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ شعبان ما لا يتحفظ في غيره هذا دليل على ان اكمال شعبان ثلاثين يوما من الرؤية لا من الحساب.

Aisyah R.A. berkata: Rasulullah SAW. selalu menjaga (mengamati) akan bilangan hari pada Bulan Syakban, dan tidak untuk selainnya, ini menunjukkan bahwa menyempurnakan bilangan hari Bulan Syakban 30 hari ditentukan atas dasar rukyat bukan atas dasar hisab.⁹⁰

2. Metode *Rukyat Al-Istitār*

Rukyat Al-Istitār merupakan sebuah metode rukyat yang digunakan untuk menentukan awal Bulan. Berbeda dengan rukyat pada umumnya yang sering digunakan, pelaksanaan *Rukyat Al-Istitār* ini berfokus pada kondisi menjelang akhir bulan.

Jika dilihat dari arti katanya, maka yang dimaksud dengan *Istitār* itu sendiri adalah tidak tampaknya Bulan pada malam hari melainkan akan tampak pada saat setelah terbitnya fajar (waktu subuh) dan sebelum Matahari terbit. Jadi di sini dapat diketahui bahwa *Istitār* itu sendiri dimaknai melihat bukan tertutup. Kondisi ini akan terjadi ketika menjelang fase akhir Bulan, yang mana bulan biasanya terlihat pada malam hari akan tetapi pada fase ini Bulan akan tampak pada waktu dini hari sampai akhirnya tampak pada waktu fajar. Oleh karena objeknya berada pada waktu fajar, maka dalam praktiknya pun berbeda dengan rukyat sebagaimana biasanya.

⁹⁰ Muhammad Nawawi Al Bantani, *Kasyifatus Saja*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), 115.

Pelaksanaan *Rukyat Al-Istitār* tidak memerlukan waktu yang lama, *Rukyat Al-Istitār* cukup dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Ada beberapa ketentuan dalam *Rukyat Al-Istitār* yang kemudian bisa menentukan jumlah hari dalam satu bulan, ketentuan yang dimaksud ialah jika *Istitār* terjadi satu kali maka jumlah hari pada bulan tersebut jumlahnya 29 hari dan jika *Istitār* nya terjadi dua kali, maka jumlah hari pada bulan tersebut berjumlah 30 hari. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada KH. Muhammad Ali, Ia memberikan keterangan bahwa cara mengetahui *Istitār* satu kali atau dua kali bisa ditentukan pada kondisi Bulan di tanggal 23 bulan kamariah.⁹¹ Keterangan ini sesuai dengan apa yang ada dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* itu sendiri. Menurutnnya juga bahwa *Istitār* biasa terjadi pada tanggal 29 dan 30 di akhir bulan kamariah.⁹²

Di dalam kitabnya KH. Muhammad Umar Bashri lebih banyak menjelaskan fase Bulan, akan tetapi ada perbedaan terkait dengan waktu dan tempat munculnya Bulan yang Ia jelaskan. Menurutnnya Bulan pada tanggal 1 sampai 16 itu terbit pada saat waktu Magrib, tanggal 17 sampai 28 Bulan akan terbit pada waktu Isya dan pada tanggal 29/30 Bulan akan terbit pada waktu fajar (subuh).⁹³ Inilah yang kemudian dalam pelaksanaan *Rukyat Al-Istitār* harus dilaksanakan pada waktu subuh dan mengarah ke arah Timur.

⁹¹ Wawancara KH. Muhammad Ali (Pengasuh Pondok Pesantren Fauzan) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024.

⁹² Keterangan ini berbeda dengan hasil penelitian Reza Zaenudin yang menyebutkan bahwa *Istitār* itu terjadi pada tanggal 28 dan 29.

⁹³ Muhammad Umar Bashri, *Tahqiq al-Hilal*, ... 7.

Selain itu menurutnya Bulan pada tanggal 1 akan terbit di ufuk Barat (tambah hari akan semakin bergeser/naik), tanggal 9 Bulan berada di atas kepala (istiwa/tengah-tengah), tanggal 10 Bulan terbit dari arah yang lebih condong ke Timur dan pada tanggal 16 sampai akhir, Bulan akan terbit dari arah Timur. Pendapatnya ini seakan berbeda jika dikaji menggunakan ilmu Astronomi karena menurut ilmu Astronomi semua benda langit itu terbit dari arah Timur. Akan tetapi pendapat ini sama dengan pendapatnya Hamka yang tercantum dalam karyanya yaitu *Tafsir al-Azhar*.⁹⁴

Dalam praktik pelaksanaan atau tata cara *Rukyat Al-Istitār* tidak dijelaskan secara gamblang di dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl*. Akan tetapi hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti memberikan gambaran bagaimana tata cara *Rukyat Al-Istitār* itu sendiri.

Seperti halnya rukyat hilal, *Rukyat Al-Istitār* juga perlu memperhatikan beberapa tahapan dalam tahapan pelaksanaannya, antara lain:

1. Menentukan Perkiraan Jumlah Terjadinya *Istitār*

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* bahwa jumlah *Istitār* dapat ditentukan dari kondisi (iluminasi) Bulan di tanggal 23. Keterangan yang tertera adalah sebagai berikut (dalam Bahasa Sunda): *ari suroh Bulan tanggal dua puluh tilu sabeulah pas, eta nuduhkeun kana mastur (Istitār) dua peuting, jeung ari suroh Bulan*

⁹⁴ Lihat: Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar Jilid 8*, ... 6000.

*tanggal 23 sabeulah kurang, eta nuduhkeun kana mastur (Istitār) sapeuting.*⁹⁵ Yang artinya: adapun kondisi Bulan pada tanggal 23 setengah pas, itu menunjukkan *Istitār* dua kali, dan adapun kondisi Bulan pada tanggal 23 setengah kurang, itu menunjukkan *Istitār* satu kali.

2. Menentukan Waktu Terjadi *Istitār*

Untuk membantu menentukan waktu terjadinya *Istitār*, pengamat bisa melakukan pengamatan pada tanggal 28, 29 dan 30, atau bahkan bisa melakukan pengamatan dari tanggal 26 ini bertujuan untuk mengetahui selisih terbitnya Bulan menjelang terjadinya *Istitār* dan juga mempermudah mengetahui posisi Bulan terbit. Adapun data yang dibutuhkan untuk menentukan waktu terjadinya *Istitār* antara lain: terbit Matahari, Azimuth Matahari saat terbit, Azimuth Bulan, Altitude Bulan dan elongasi saat terbit Matahari.

3. Mengetahui Posisi Terbit Bulan

Sebenarnya untuk posisi terbit Bulan sudah bisa diketahui dari Azimuth Bulan. Ada dua kemungkinan terkait posisi terbitnya Bulan, adakalanya Bulan terbit dari arah Timur agak condong ke Utara (musim panas) dan terbit dari arah Timur agak condong ke Selatan (musim dingin), hal ini bergantung pada posisi dari Matahari itu sendiri.

4. Menentukan Tempat Pengamatan

⁹⁵ Muhammad Umar Bashri, *Tahqiq al-Hilal*, ... 9.

Seperti halnya rukyat hilal yang selalu memperhatikan tempat (terutama kondisi ufuk), *Rukyat Al-Istitār* juga harus memperhatikan yang demikian guna membantu pengamatan. Idealnya *Rukyat Al-Istitār* ini dilakukan di tempat terbuka dengan kondisi ufuk Timur bebas dari apa pun yang menghalangi pandangan pengamat, tempat seperti ini bisa ditemui di daerah dataran rendah atau di daerah tepi pantai yang langsung menghadap ufuk Timur. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah daerah Garut merupakan daerah yang lebih banyak dikelilingi oleh pegunungan, oleh karena itu jika pengamatannya di daerah dataran tinggi yang mana ufuk Timurnya terhalang gunung, pepohonan atau bangunan sekalipun, maka perlu memperhatikan ketinggian gunung tersebut guna mengetahui berapa lamanya Bulan melewati gunung setelah melewati ufuk (terbit).

5. Melaksanakan *Rukyat Al-Istitār*

Setelah memperhatikan beberapa langkah-langkah di atas, langkah selanjutnya melaksanakan *Rukyat Al-Istitār*. Pelaksanaannya ini tanpa menggunakan alat bantu seperti teleskop atau yang lainnya.⁹⁶ Akan tetapi jika mau menggunakan alat bantu, maka itu lebih baik. KH. Muhammad Ali menuturkan sedikit tentang alat utama untuk *Rukyat Al-Istitār*. Menurutny *Rukyat Al-Istitār* ini

⁹⁶ Hemat peneliti, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa melakukan *Rukyat Al-Istitār*, adapun yang belum terbiasa alangkah baiknya menggunakan alat semacam teleskop atau yang lainnya.

merupakan rukyat yang senjata utamanya adalah bangun pagi (waktu dini hari) oleh karena itu Ia menyarankan sebelum tidur untuk membaca ayat terakhir surat al-Kahfi guna membantu mempermudah bangun pada saat akan melakukan *Rukyat Al-Istitār*.⁹⁷

Demikian adalah langkah-langkah atau cara dalam pelaksanaan metode *Rukyat Al-Istitār* dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* dengan tambahan keterangan/data hasil wawancara dengan KH. Muhammad Ali.

3. Proses Terjadinya *Istitār*

Penjelasan terkait dengan perjalanan Bulan mulai dari tanggal 1 bulan kamariah sampai kepada terjadinya *Istitār* di akhir bulan, tentu tidak terlepas dari fase Bulan itu sendiri. Adapun penjelasan fase Bulan adalah sebagai berikut:

1. Bulan Baru (*new moon*)

Fase ini terjadi ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari. Kondisi bulan pada fase ini relatif tipis cahayanya, sehingga Bulan pada fase ini disebut juga dengan hilal yang terjadi pada tanggal 1, 2 dan 3 bulan kamariah. Dengan iluminasi cahaya yang sedikit ini akan tampak di ufuk Barat pada waktu magrib. Di tanggal 2 bulan mulai tinggi sekitar 15 derajat, karena terbit sekitar jam 7 pagi dan akan tampak di ufuk Barat. Tanggal 3 posisi Bulan semakin tinggi perkiraan ketinggian 25 derajat, karena terbit

⁹⁷ Wawancara KH. Muhammad Ali (Pengasuh Pondok Pesantren Fauzan) pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024.

jam 8 dan akan tampak dari arah Barat. Begitu pun dengan tanggal selanjutnya yang ketika berganti tanggal maka akan semakin tinggi juga posisinya karena semakin menjauhnya Bulan dengan Matahari.

2. Fase Seperempat Pertama (*first quarter*)

Fase ini terjadi ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari ditambah 90 derajat. Kondisi Bulan pada fase ini sudah bergeser agak lebih jauh yang mengakibatkan bagian Bulan yang terkena sinar Matahari pun tampak bertambah (separuh lingkaran), sehingga posisi Bulan pun semakin tinggi di atas horizon/ufuk. Kondisi Bulan seperti demikian terjadi sekitar tanggal 6, 7 dan 8 (satu minggu dari fase Bulan baru). Di tanggal 6 pada malam hari posisi Bulan berada di atas meridian atau tepat di atas kepala dengan ketinggiannya sudah mencapai 90 derajat, karena Bulan terbit sekitar jam 11 siang sehingga akan tampak di malam hari di titik kulminasi (di atas kepala), Bulan pada fase ini mempunyai iluminasi 50%.

3. Fase Bulan Purnama (*full moon*)

Fase ini terjadi ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari ditambah 180 derajat atau Bulan berada pada posisi terjauh dengan Matahari dan telah melakukan setengah perjalanannya mengelilingi Bumi, sehingga mengakibatkan kondisi Bulan pada fase ini terkena sinar Matahari secara sempurna atau sering disebut juga dengan Bulan purnama atau *istiqbal*. Fase ini terjadi di

pertengahan Bulan sekitar tanggal 14, 15 dan 16 bulan Kamariah (minggu ke-2 dari fase Bulan baru). Pada fase ini Bulan terbit di waktu magrib sehingga pada saat terbit Bulan sudah tampak bercahaya, semakin malam maka Bulan akan semakin menuju ke arah Barat sampai pada akhirnya tenggelam di ufuk Barat.

4. Fase Seperempat akhir (*last quarter*)

Fase ini terjadi ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari ditambah 270 derajat. Pada kondisi ini Bulan akan tampak berkurang cahayanya menjadi setengah lingkaran (hampir sama dengan fase *first quarter*) yang lama kelamaan akan semakin tipis dan akhirnya tidak bercahaya ketika menjelang fase akhir (Bulan mati). Fase ini terjadi sekitar tanggal 22, 23 dan 24 (satu minggu terakhir Bulan Kamariah), ketika sampai pada akhir Bulan, Bulan ini akan kembali lagi pada fase *new moon* dan begitu seterusnya. Pada fase ini Bulan terbit pertengahan malam atau sekitar jam 23:00, sehingga Bulan akan tampak pada dini hari.

5. Fase *Istitār*

Fase ini terjadi di penghujung atau akhir Bulan, yaitu tanggal 28 dan 29. Di mana pada fase ini Bulan akan terbit sekitar jam 4:00 dini hari dan akan tampak di waktu subuh. Inilah yang dimaksud dengan *Istitār*, kondisi di mana Bulan sudah tidak tampak pada malam hari melainkan akan tampak di waktu fajar atau subuh. Fase ini bisa terjadi satu

atau dua kali, sehingga kemudian dikenal dengan Istitār satu kali dan Istitār dua kali. Tidak tampaknya Bulan pada malam ini tidak lain karena Bulan terhalang ufuk (masih di bawah ufuk) atau sepanjang malam itu Bulan tidak terbit melainkan terbit pada waktu dini hari. Tampak atau tidaknya Bulan di waktu subuh tersebut dijadikan acuan dalam menentukan awal bulan kamariah.

BAB IV
ANALISIS FIKIH DAN ASTRONOMI TERHADAP
METODE *RUKYAT AL-ISTITĀR* DALAM KITAB *TAHQIḤ*
***AL-HILĀL* KARYA MUHAMMAD UMAR BASHRI**

A. Analisis Fikih Terhadap Metode *Rukyat Al-Istitār*

Dalam analisis fikih ini akan lebih banyak pada analisis beberapa keterangan yang dijadikan dasar hukum *Rukyat Al-Istitār* sebagaimana telah diutarakan pada bab sebelumnya. Di antara keterangan tersebut adalah:

Keterangan (pertama) dalam kitab *Kasyifatu Saja* karya Syekh Nawawi al-Bantani (w. 1897 M)

قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ شعبان ما لا يتحفظ في غيره هذا دليل على ان اكمال شعبان ثلاثين يوما من الرؤية لا من الحساب.

Aisyah R.A. berkata: Rasulullah SAW. selalu menjaga (mengamati) akan bilangan hari pada Bulan Syakban, dan tidak untuk selainnya, ini menunjukkan bahwa menyempurnakan bilangan hari Bulan Syakban 30 hari ditentukan atas dasar rukyat bukan atas dasar hisab. Keterangan di atas terdapat dalam kitab *Kasyifatu Saja* halaman 115 dalam bab wajibnya melaksanakan puasa Ramadhan.

Rasulullah SAW. melaksanakan rukyat di akhir bulan Syakban dan tidak untuk bulan lainnya, ini menunjukkan bahwa khusus dalam menentukan awal bulan Ramadhan harus dengan rukyat, sedangkan untuk bulan-bulan yang lainnya diqiyaskan dengan

penentuan awal bulan Ramadhan, namun ada sebagian yang menyatakan cukup dengan hisab.

Dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* keterangan ini dijadikan dasar *Rukyat Al-Istitār*, berdasarkan keterangan di atas dijelaskan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan *Rukyat Al-Istitār* adalah Rasulullah SAW. Keterangan tersebut atas dasar firman Allah SWT. dalam QS. Yasin ayat 39:

وَالْقَمَرَ قَدَرْتُهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩)

Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan *manzilah-manzilah*, sehingga (setelah dia sampai ke *manzilah* yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (QS. Yasin/36:39).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT. telah menetapkan tempat (*manzilah*) dengan jarak-jarak tertentu bagi lintasan Bulan. Sehingga selama bulan beredar pada orbitnya mengalami beberapa perubahan baik bentuk, dan ukuran cahayanya. Berawal cahaya Bulan sangat tipis (*waxing crescent*) menjadi besar sempurna (*full moon*) lalu menipis lagi sampai menyerupai tandan kering tua dengan cahaya yang semakin memudar (*waning crescent*) dan inilah bulan tua.

Perlu untuk diketahui juga di sini adalah keterangan dalam kitab *Kasyifatu Saja* sebelumnya menyatakan:

(فصل) فيما يجب به الصيام (يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة أحدها بكمال شعبان ثلاثين يوماً) أى من الرؤية فى شعبان مثلاً.

(Fasal) menjelaskan perkara yang mewajibkan puasa (wajib puasa Ramadhan karena lima perkara, salah satunya adalah karena sempurnanya bulan Syakban 30 hari) yakni dengan rukyat di bulan Syakban.⁹⁸

Menurut peneliti pendapat Syekh Nawawi al-Bantani di atas (keterangan pertama) dapat dipahami bahwa memang benar Rasulullah SAW. itu melaksanakan rukyat, akan tetapi rukyat yang dimaksud belum jelas, apakah rukyat hilal atau *Rukyat Al-Istitār*, hanya saja yang perlu digarisbawahi di sini bahwa rukyat dalam keterangan ini diperuntukkan pada saat menyempurnakan bulan Syakban. Sedangkan keterangan untuk rukyat hilal itu sendiri ada pada poin ke dua (lanjutan dari pasal tersebut), dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan dengan *Rukyat Al-Istitār*. Adapun keterangan spesifik tentang *Istitār* itu sendiri terdapat dalam kitab *Busyro al-Karim* dan *Hasyiyah Bujairimi ‘Ala Syarh al-Minhaj*.

Keterangan (kedua) dalam kitab *Busyro al-Karim* karya Syekh Said bin Muhammad Ba A’li Ba’asyan al-Daw’ani (w. 1854 M):

وفي (ب ج): (أن القمر لا يستتر أكثر من ليلتين، أي: لا يطلع بعد الفجر آخر الشهر أكثر منهما قبل الشمس، فإذا استتر ليلتين .. فالليلة الثالثة أوّل الشهر بلا ريب) اهـ

Sesungguhnya Bulan tidak akan terhalang lebih dari dua malam, yaitu: tidak akan terlihat setelah fajar di akhir bulan lebih dari dua

⁹⁸ Muhammad Nawawi al Bantani, *Kasyifatus Saja*, ... 114-115.

malam, jika terhalang dua malam, maka tidak diragukan lagi malam ketiga adalah awal bulan.⁹⁹

Keterangan di atas terdapat dalam kitab *Busyro al-Karim* karya Syekh Said bin Muhamad Ba A'li Ba'asyan al-Daw'ani halaman 496 dalam pembahasan puasa (*kitabul shaum*). Keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pergerakan Bulan mulai dari tanggal 1 sampai menjelang bulan mati terdapat perbedaan kondisi atau iluminasi bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 14, 15, 16 iluminasi bulan relatif bertambah, yang bermula hanya garis tipis (hilal) seiring bertambahnya hari menjadi sempurna (penuh) piringan Bulan yang terkena sinar Matahari. Sedangkan dari tanggal 16 sampai tanggal 28, 29, 30 (menjelang bulan mati/awal bulan) iluminasi bulan relatif terus berkurang yang semula cahaya bulan sempurna, seiring berjalannya waktu semakin mengecil iluminasinya sampai pada akhirnya bulan itu tidak tampak/tidak terlihat, namun sebelum sampai pada tidak terlihatnya bulan tersebut, hari-hari sebelumnya Bulan akan tampak/ terlihat dan terlihatnya itu terkadang satu kali dan tidak akan lebih dari dua kali, ini tidak terlepas daripada fase bulan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Keterangan di atas juga dapat dipahami bahwa *Istitār* belum bisa menentukan jumlah hari dalam satu bulan, baru diketahui kebiasaan terjadinya *Istitār* saja. Lanjutan dari keterangan di atas adalah:

Adapun keterangan yang memberikan gambaran *Istitār* menentukan jumlah hari pada suatu bulan terdapat dalam kitab

⁹⁹ Daw'ani, *Busyro Al Karim*.

Hasyiyah al-Bujairimiy A'la Syarh al-Minhaj karya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Syafi'i.

Keterangan (ketiga) dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairimiy 'Ala Syarh al-Minhaj* karya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Syafi'i (w. 1807 M):

قال سيدي علي المصري في فتاويه: لا يستتر القمر أكثر من ليلتين آخر الشهر أبدا ويستتر ليلتين إن كان كاملا وليلة إن كان ناقصا والمراد بالاستتار في الليلتين أن لا يظهر القمر فيهما ويظهر بعد طلوع الفجر وفي عبارة بعضهم وإذا استتر ليلتين والسماء مصحبة فيهما فالليلة الثالثة أول الشهر بلا ريب والتفطن لذلك ينبغي لكل مسلم فإن من تفطن له يغنيه عن التطلع من رؤية هلال رمضان ولم يفته صوم يوم كان كاملا وحديث «صوموا لرؤيته» إلخ في حق من لم يتفطن لذلك ولو علم الناس عظم منزلة رمضان عند الله وعند الملائكة والأنبياء لاحتاطوا له بصوم أيام قبله حتى لا يفوتهم صوم يوم منه اهد وهو كلام نفيس فاحفظه

Sayid Ali al-Mishri berkata dalam fatwanya: selamanya Bulan itu tidak akan terhalang (tampak) lebih dari dua malam pada akhir Bulan, apabila tampak dalam dua malam itu menandakan jumlah harinya sempurna (30 hari), tetapi jika terhalang satu malam itu menandakan jumlah harinya kurang (29 hari). Adapun yang dimaksud dengan terhalang (*Istitār*) dua malam adalah tidak tampaknya Bulan di dua malam tersebut melainkan akan tampak pada saat setelah terbitnya fajar (waktu subuh), dan dalam ibarat sebagian para ulama, jika terhalang (*Istitār*) dua malam dan keadaan langit cerah pada dua malam tersebut, maka malam ketiga adalah awal bulan tanpa ada keraguan, hendaknya setiap muslim,

mengetahui hal tersebut yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena siapa pun yang memahami hal tersebut akan cukup untuknya mengamati hilal Ramadhan, dan dia tidak akan melewatkan puasa pada hari itu dengan sempurna. Dan hadis (*shumu li rukyati*) berlaku bagi mereka yang tidak mengetahui hal tersebut jika orang-orang mengetahui akan keagungan bulan Ramadhan di sisi Allah, Malaikat dan para Nabi, maka mereka tidak akan sembarangan untuk melaksanakan puasa hari sebelumnya, sehingga mereka juga tidak akan tertinggal dari melaksanakan puasa hari tersebut. Telah selesai pendapat Sayid Ali al-Misri, dan pendapat tersebut merupakan argumen yang bagus maka jagalah argumen tersebut.

Fatwa Sayid Ali al-Misri tersebut terdapat dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairimiy 'Ala Syarh al-Minhaj* karya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Syafi'i juz II halaman 67 dalam bab yang menjelaskan rukun puasa. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Istitār* adalah tampaknya bulan pada waktu antara fajar dan terbit Matahari pada akhir Bulan (bukan tidak tampaknya Bulan). Selanjutnya dapat dipahami bahwa *Istitār* itu tidak akan terjadi lebih dari dua kali. Jika *Istitār* satu kali maka jumlah hari pada bulan tersebut 29 hari, namun jika *Istitār* nya terjadi dua kali maka jumlah hari pada bulan tersebut 30 hari. Jadi secara tidak langsung *Istitār* itu bisa menentukan jumlah hari pada bulan yang sedang berjalan.

Demikianlah beberapa keterangan yang dijadikan dasar oleh KH. Muhammad Umar Bashri dalam melaksanakan *Rukyat Al-*

Istitār dalam metode penentu awal Bulan. Maka dapat ditegaskan dasar utama dari *Rukyat Al-Istitār* itu pertama adalah firman Allah SWT. dalam QS. Yaasiin ayat 39 yang menjelaskan keberadaan bulan tua, lalu pendapat Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Kasyifatu Saja* yang menjelaskan penentuan awal bulan dengan rukyat, lalu pendapat Syekh Said bin Muhammad Ba A'li Ba'asyan al-Daw'ani dalam kitab *Busyro al-Karim* yang menjelaskan tentang *Istitār* dan fatwa Sayid Ali al Misri dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairimi* yang menjelaskan bahwa *Istitār* dapat menentukan jumlah hari dalam bulan tersebut.

Jika dilihat dari perspektif fikih klasik, maka *Rukyat Al-Istitār* ini merupakan metode yang digunakan oleh sebagian ulama zaman dulu dalam menentukan awal bulan, terbukti dengan adanya keterangan-keterangan tersebut di atas, akan tetapi belum ada keterangan yang membolehkan *Rukyat Al-Istitār* ini digunakan untuk penentuan awal bulan baik secara nas al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. karena telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya para ulama zaman dulu berpendapat dalam hal menentukan awal bulan dilakukan dengan metode *rukyat al-hilal* dan atau istikmal, sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Bughyatu al-Mustarsyidin* karya Sayid Abdurrahman Ba'alawi dalam bab puasa:

(مسئلة ك) لا يثبت رمضان كغيره من الشهور الا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين
بلا فارقا إلا في كون دخوله بعدل واحد، واما ما يعتمدونه في بعض البلدان من أنهم
يجعلون ما عدا رمضان من الشهور بالحساب ويننون على ذلك حل الديون والتعاليق،

ويقولون اعتماد الرؤية خاص برمضان فخطأ ظاهر، وليس الأمر كما زعموا وما أدري ما مستندهم في ذلك.

(fatwa Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany) tidak sah menentukan awal Ramadhan atau dari bulan lainnya kecuali dengan *rukyat al-hilal* atau menyempurnakan 30 hari tidak ada bedanya kecuali masuknya bulan tersebut dengan putusan satu orang saksi yang adil, adapun yang mereka jadikan pegangan dari dua negara, mereka menganggap bulan-bulan selain Ramadhan (harus dihisab) dengan berdasarkan penyelesaian hutang dan keterikatan kontrak, dan mereka mengatakan bahwa berpegang terhadap rukyat itu khusus untuk bulan Ramadhan, maka ini adalah kekeliruan yang jelas, dan permasalahannya tidak seperti yang mereka nyatakan dan saya tidak mengetahui apa dasar mereka melakukan hal tersebut.¹⁰⁰

Keterangan tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam menentukan awal bulan harus dengan metode *rukyat al-hilal* dan atau metode istikmal.

Adapun keterangan dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. adalah orang pertama yang melaksanakan *Rukyat Al-Istitār* (yang didasarkan atas pendapat Syekh Nawawi al Bantani dalam kitab *Kasyifatu Saja*), kurang pas jika itu dijadikan dasar *Rukyat Al-Istitār* terlebih dalam keterangan tersebut tidak disebutkan secara spesifik apakah *Rukyat Al-Istitār*

¹⁰⁰ Sayid Abrurrahman Ba'alawi, *Bughyatu Al Mustarsyidin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 109.

atau *rukyat al-hilal*, keterangan tersebut sangat pas jika dijadikan dasar bahwa menentukan awal bulan harus dengan rukyat.

Menurut peneliti alasan kenapa ulama zaman dulu melaksanakan *Rukyat Al-Istitār*, mungkin saja untuk membantu memprediksi ketampakan hilal di sore harinya mengingat teknologi zaman dulu belum secanggih zaman sekarang, begitu pun dengan alat zaman dulu belum secanggih alat zaman sekarang.

Sedangkan jika dilihat dari fikih kontemporer bahwa *Rukyat Al-Istitār* ini merupakan rukyat dengan objeknya adalah bulan sabit tua yang dilaksanakan pada akhir bulan. Sedangkan para ulama dalam menentukan awal bulan Kamariah objeknya adalah bulan sabit baru di ufuk Barat (hilal). Oleh karenanya *Rukyat Al-Istitār* ini tidak dibenarkan jika dijadikan sebagai penentu awal bulan, karena objek yang diamati tidak sama atau bukan hilal yang didefinisikan oleh para ulama.

Beberapa definisi hilal yang disepakati antara lain:

Thomas Djamaluddin mendefinisikan bahwa hilal adalah Bulan sabit pertama yang teramati di ufuk Barat sesaat setelah Matahari tenggelam, bentuknya menyerupai goresan garis Cahaya yang tipis terdapat di tepi lingkaran Bulan yang mengarah ke Matahari.

Ahmad Izzuddin mendefinisikan hilal sebagai penampakan Bulan muda yang terlihat menghadap Bumi setelah Bulan mengalami konjungsi. Bulan muda ini akan tampak di ufuk Barat setelah Matahari terbenam.

Slamet Hambali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hilal adalah Bulan muda pertama kali terlihat atau bisa dilihat

setelah terjadinya konjungsi yang mana hilal tersebut berada di dekat Matahari sesaat setelah terbenam di akhir bulan menjelang awal bulan baru. Biasanya hilal ini dirukyat pada tanggal 29 bulan kamariah guna memastikan apakah malam tersebut dan esok harinya telah masuk bulan baru atau belum.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hilal adalah bulan pertama yang berbentuk sabit tipis yang terlihat di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang bulan baru. Oleh karenanya ini sangat bertolak belakang dengan *Rukyat Al-Istithār* yang objeknya adalah bulan tua pada akhir bulan di ufuk Timur sebelum Matahari terbit.

Lebih jelasnya peneliti akan memaparkan ciri-ciri hilal yang dijadikan acuan untuk menentukan awal bulan (hilal *syar'i* atau hilal astronomi). Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Matahari terbenam lebih dulu daripada Bulan. Kondisi seperti ini ada kemungkinan hilal bisa terlihat, jika sudah memenuhi kriteria ketinggian yang disepakati. Namun demikian adakalanya malah Bulan yang terbenam lebih dulu daripada Matahari, kondisi seperti ini dipastikan hilal tidak akan terlihat atau hilal negatif (di bawah ufuk).
2. Hilal teramati pada sore hari setelah Matahari terbenam. Kondisi ini sangat besar kaitannya dengan awal masuk waktu Magrib.
3. Hilal terlihat di ufuk Barat. Kondisi ini mengikuti posisi terbenamnya Matahari. Ketika Matahari terbenam, maka

hilal akan terlihat di ufuk Barat sampai akhirnya ikut terbenam.

4. Setelah terjadinya ijtimak atau konjungsi pada tanggal 29 bulan kamariah. Konjungsi ini merupakan kondisi di mana Matahari, Bumi dan Bulan berada pada satu garis bujur astronomi yang sama, sehingga pada kondisi ini Bulan benar-senar sudah tidak mempunyai cahaya (bulan mati).
5. Hilal telah memenuhi kriteria yang disepakati, dalam hal ini ketika hilal sudah mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan elongasi 4,6 derajat.

Demikian beberapa karakteristik hilal yang dijadikan acuan dalam menentukan awal bulan. Artinya bahwa ketika objek yang diamati bertolak belakang dengan karakteristik di atas, maka yang demikian bukanlah hilal dan tidak bisa dijadikan acuan dalam menentukan awal bulan.

Kendati demikian *Rukyat Al-Istitār* tidak bisa disalahkan begitu saja, karena secara harfiah, metode ini termasuk metode rukyat (melihat dengan mata/aktivitas mata/observasi) dengan merujuk pada penafsiran dari kata rukyat itu sendiri, antara lain:

- a. Rukyat diartikan sebagai kegiatan melihat, yaitu melihat hilal dengan mata kepala atau dengan menggunakan alat.
- b. *Ra'a* bermakna *abshar*, yakni melihat dengan mata jika objeknya menunjukkan sesuatu yang tampak atau terlihat.

Sehingga *Rukyat Al-Istitār* ini masih bisa digunakan untuk praktik observasi Bulan terlebih bisa membantu memprediksi ketampakan hilal di sore hari (pra rukyat al-hilal).

Analisis lain menggunakan salah satu kaidah fikih yang menyatakan:

المحقق مقدم على الموهوم

Suatu perkara yang sudah jelas (nyata) lebih diutamakan atas suatu perkara yang masih berdasar pada prasangka. Bahwa dalam setiap permasalahan hukum ketika dihadapkan dengan dua pilihan, maka diutamakanlah kemanfaatannya yang nyata dibanding yang masih dalam angan-angan.

Dalam hal ini rukyat al-hilal sebagai suatu metode penentu awal bulan yang menjadikan hilal sebagai objeknya lebih diutamakan dibanding *Rukyat Al-Istitār* yang menggunakan Bulan tua sebagai objek acuannya (bukan hilal), karena para ulama bersepakat bahwa dalam menentukan awal bulan tergantung pada hilal sebagai objek utamanya. Kendati demikian kemanfaatan dari *Rukyat Al-Istitār* lebih nyata dan jelas guna membantu rukyat al-hilal dibandingkan tidak menggunakannya sama sekali.

B. Analisis Astronomi Terhadap Metode *Rukyat Al-Istitār*

Secara astronomi *Rukyat Al-Istitār* ini merupakan pengamatan bulan sabit tua di akhir bulan kamariah. Fenomena *Istitār* ini merupakan fenomena lazim yang sering terjadi di akhir Bulan. Merujuk pada fase bulan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bulan tua ini terjadi pada fase akhir yaitu di tanggal 28 dan 29. Menurut Rinto Anugraha Bulan sabit tua ini biasa diamati setiap akhir bulan pada tanggal 27, 28 dan 29 pagi hari di ufuk Timur sebelum Matahari terbit.

Bulan adalah satelit Bumi yang merupakan satelit terbesar kelima di Tata Surya. Bulan tidak mempunyai cahaya sendiri, cahaya yang terlihat di Bulan merupakan pantulan dari cahaya Matahari. Satu kali rotasi Bulan mengelilingi Bumi adalah 27,3 hari (sideris). Sedangkan dalam sistem Bumi-Bulan-Matahari adalah 29,5 hari (sinodik). Atas rotasi ini Bulan mengalami beberapa fase Bulan yang terus berulang.

Fase Bulan merupakan penampakan kondisi Bulan secara perlahan-lahan yang berubah seiring dengan bertambahnya hari atau bergantinya tanggal dari bentuknya yang paling kecil (hilal atau sabit muda) kemudian berubah dan bertambah besar sampai bentuk sempurna (purnama atau *badr*) lalu kembali berubah (mengecil) sampai akhir bulan (bulan mati) terjadi ijtimak. Secara singkat fase-fase Bulan adalah sebagai berikut:

1. Hilal awal bulan, kondisi ketika Bulan meninggalkan Matahari pas setelah terjadinya ijtimak, terjadi pada tanggal 1, 2 dan 3 bulan kamariah.
2. *Tarbi' Awal (first quarter)* posisi Bulan yang sudah lumayan jauh meninggalkan Matahari sejauh ukuran seperempat busur, fase ini terjadi pada tanggal 6, 7 dan 8 bulan kamariah.
3. *Badr* (purnama) sering dikenal juga dengan *istiqbal* atau Bulan purnama, ketika Bulan sudah setengah lingkaran mengelilingi Bumi mengakibatkan semua permukaan Bulan tersinari Matahari, sehingga ketika dilihat dari Bumi tampak cahayanya penuh/semurna, fase ini terjadi pada

pertengahan bulan yaitu tanggal 14, 15 dan 16 bulan kamariah.

4. *Tarbi' Sani (last quarter)* kondisi di mana Bulan sudah mulai berkurang cahayanya yang sebelumnya purnama menjadi setengah, fase ini terjadi pada tanggal 22, 23 dan 24 bulan kamariah.
5. Bulan sabit tua (*muhāq*) kondisi Bulan berbentuk sabit di akhir bulan sampai terjadinya ijtimak, fase ini terjadi pada tanggal 27, 28 dan 29 bulan kamariah.

Sedikit penjelasan untuk *muhāq* Bulan, secara bahasa *muhāq* mengandung arti kurang atau hilang. Sedangkan secara istilah *muhāq* diartikan sebagai kondisi Bulan yang tidak tampak di dua malam pada saat dilihat dari Bumi, sebagian menyebutnya dengan bulan mati.

Jika melihat karakteristik hilal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sabit yang dijadikan acuan dalam *Rukyat Al-Istitār* bukanlah hilal, karena tidak ada kecocokan dengan karakteristik hilal yang telah dijelaskan.

Selain itu, bulan pada tanggal 28, 29 dikatakan bukan hilal yang bisa dijadikan acuan penentuan awal bulan, karena tidak memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Setelah Ijtimak

Ijtimak atau yang sering dikenal juga konjungsi adalah berkumpulnya Matahari, Bumi dan Bulan dalam satu garis bujur astronomi. Terjadinya ijtimak ini menjadi acuan pergantian bulan. Ijtimak ini terjadi pada tanggal 29 bulan

kamariah. Ijtimak ini terbagi ke dalam beberapa bagian, antara lain:

- a. Ijtimak *Qabla Ghurub*, yaitu ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam. Jika ijtimak terjadi setelah terbenam Matahari, maka malam dan keesokan harinya merupakan hari terakhir di bulan tersebut.
- b. Ijtimak *Qabla Fajr*, yaitu ijtimak terjadi sebelum terbitnya fajar.
- c. Ijtimak tengah malam, yaitu ijtimak terjadi sebelum tengah malam.
- d. Ijtimak *Qabla Zawal*, yaitu ijtimak terjadi sebelum Matahari tergelincir.

2. Setelah *Gurub* (terbenam)

Para ahli astronomi bersepakat bahwa hilal yang dijadikan acuan penentuan awal bulan adalah hilal yang teramati setelah Matahari terbenam bukan pada saat terbitnya Matahari.

Dari syarat hilal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan *Rukyat Al-Istitār* syarat tersebut sangat bertolak belakang, pada tanggal 28 tidak mungkin terjadi ijtimak, karena ijtimak biasa terjadi pada tanggal 29. Pada tanggal 29 pun ijtimak terjadi kebanyakan setelah Matahari terbit (ini terjadi pada *Istitār* 2 kali). Selain itu, Bulan yang diamati tidak pada saat Matahari terbenam, melainkan pada saat terbit. Dengan demikian secara astronomi *Rukyat Al-Istitār* ini tidak bisa dijadikan sebagai penentu awal bulan karena Bulan yang diamati sebelum *gurub* (lebih

tepatnya setelah Matahari terbit) dan sebelum terjadinya ijtimak, maka ini bukan hilal astronomi melainkan Bulan tua (*muḥāq* bulan).

C. Relevansi *Rukyat Al-Istitār* dengan kriteria NEO MABIMS

Untuk menganalisis keterkaitan iluminasi bulan tanggal 23 yang diprediksi bisa menentukan jumlah *Istitār* dan relevansi *Rukyat Al-Istitār* ini untuk memprediksi hilal sore hari yang sudah memberlakukan kriteria NEO MABIMS, perlu adanya perhitungan untuk menganalisis hal tersebut. Oleh karena itu selanjutnya akan dilakukan perhitungan yang menggunakan perhitungan Ephemeris.

Sebelum melakukan perhitungan perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa kurang lebih ada tiga poin yang perlu untuk dihitung dalam *Rukyat Al-Istitār* ini, antara lain: waktu fajar, terbit Bulan, terbit Matahari, ketinggian Bulan saat terbit Matahari dan elongasi di waktu terbit. Jika perhitungan awal bulan biasanya menghitung data untuk tanggal 29, maka untuk *Rukyat Al-Istitār* ini menghitung pada tanggal 28 dan 29 untuk data di ufuk Timur. Adapun data yang diperlukan antara lain:

1. Titik koordinat pengamat, titik koordinat ini terdiri dari lintang (*latitude*), bujur (*longitude*) dan ketinggian tempat. Ketiga data ini dapat diketahui dari aplikasi GPS Test, Google Maps, Google Earth dan beberapa aplikasi yang dapat mendeteksi tempat.
 - a. Lintang tempat atau *latitude* biasa dilambangkan dengan simbol (Φ) yaitu garis horizontal yang mengiris bumi menjadi beberapa bagian, adapun lintang 0 (nol) berada pada garis khatulistiwa yang membelah Bumi menjadi

dua bagian yaitu Bumi bagian Utara dengan nilai maksimal positif (+) 90 derajat dan Bumi bagian Selatan dengan nilai maksimal negatif (-) 90 derajat. Adapun lintang tempat yang dimaksud di sini adalah titik yang diukur dari khatulistiwa sampai titik keberadaan pengamat.

- b. Bujur tempat atau *longitude* biasa dilambangkan dengan simbol (λ) yaitu garis vertikal yang membagi Bumi menjadi beberapa bagian, adapun titik 0 (nol) bujur berada di Kota Greenwich, London, yang membagi Bumi menjadi dua bagian yaitu bagian Timur dengan nilai bujur maksimum positif (+) 180 derajat dan bagian Barat dengan nilai maksimum negatif (-) 180 derajat. Bujur tempat yang dimaksud adalah titik yang diukur dari Kota Greenwich sampai titik keberadaan pengamat.
2. Ketinggian tempat atau disimbolkan dengan (TT) yaitu tinggi yang diukur dari permukaan laut sampai titik pengamat dengan satuan Mdpl (meter di atas permukaan laut). Data ini bisa diketahui dari aplikasi GPS Test atau aplikasi lainnya.
3. Data Ephemeris yang diambil sesuai dengan tanggal pengamatan. Perlu diketahui di sini bahwa buku Ephemeris menggunakan format jam GMT, jadi ketika akan menggunakan data pada jam yang dikehendaki, maka harus dikurangi 7 jam karena Indonesia lebih dulu 7 jam dari kota Greenwich. Misal akan pengambilan data pada jam 12 maka

ambil data Ephemeris jam 5. Data yang dibutuhkan dari buku Ephemeris antara lain:

- a. Deklinasi Matahari dan Bulan yang disimbolkan dengan (δ) yaitu jarak yang diukur sepanjang lingkaran deklinasi dari ekuator sampai Matahari/Bulan. Deklinasi Matahari bernilai positif ketika Matahari berada di bagian Utara equator, sedangkan deklinasi bernilai negatif ketika Matahari berada di Selatan equator.
 - b. Perata waktu atau dikenal dengan *equation of ime* sering disimbolkan (e) merupakan selisih waktu Matahari hakiki (sebenarnya) dengan waktu kulminasi Matahari rata-rata.
 - c. Semi Diameter (S_d) Matahari dan Bulan yaitu jarak yang diukur dari titik pusat Matahari/Bulan sampai piringan bagian luar.
 - d. Asensioirekta (α) atau panjatan tegak Matahari dan Bulan yaitu busur sepanjang lingkaran equator yang diukur dari titik Aries atau haml ke arah Timur sampai titik perpotongan antara equator dengan lingkaran deklinasi yang melalui benda langit seperti Matahari atau Bulan.
4. Transit benda langit yaitu posisi benda langit ketika berada di titik kulminasi atau meridian langit (titik tengah). Data yang dibutuhkan di sini adalah data Transit Matahari (TrM) dan Transit Bulan (TrB).

5. Waktu daerah atau biasa disimbolkan dengan (WD) yaitu waktu yang diberlakukan untuk satu wilayah bujur tempat tertentu, sehingga setiap bujur mempunyai waktu daerahnya masing-masing. 15 derajat sama dengan 1 jam, merupakan hasil dari 360 derajat dibagi 24 jam. Indonesia memiliki tiga zona waktu yaitu WIB, WITA dan WIT, sehingga setiap zona tersebut berbeda waktu daerahnya. Untuk Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) waktu daerahnya 105 derajat atau GMT+7 jam (tujuh jam lebih awal dari GMT), untuk Waktu Indonesia Tengah (WITA) waktu daerahnya 120 derajat atau GMT+8 jam (delapan jam lebih awal dari GMT) dan untuk Waktu Indonesia bagian Timur (WIT) waktu daerahnya 135 derajat atau GMT+9 (sembilan jam lebih awal dari GMT). Sehingga antar zona waktu di Indonesia memiliki selisih 1 jam.
6. Kerendahan ufuk atau sering disimbolkan (Dip) yaitu perbedaan antara ufuk *hakiki* dan ufuk *mar'i* dilihat dari pengamat.
7. Ketinggian benda langit atau sering disimbolkan (h) yaitu jarak busur sepanjang lingkaran vertikal yang dihitung dari ufuk sampai benda langit. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah ketinggian Matahari dan Bulan.

8. Sudut waktu, sering disimbolkan dengan (t) yaitu busur sepanjang lingkaran harian suatu benda langit yang dihitung dari titik kulminasi atas sampai benda langit tersebut.¹⁰¹
9. Elongasi atau diartikan sebagai sudut yang terbentuk dari posisi Matahari, Bulan dan Bumi.

Setelah beberapa data diketahui, selanjutnya mulai untuk melakukan perhitungan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menghitung Waktu Transit Matahari (TrM), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TrM} = 12 - e + (\text{WD} - \lambda^{\text{t}}) : 15$$
2. Menghitung Waktu Transit Bulan (TrB), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TrB} = \text{TM} + (\alpha^{\text{c}} - \alpha^{\text{o}}) : 15$$
3. Menghitung Kerendahan Ufuk (Dip), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dip} = 0^{\circ} 1,76' \times \sqrt{\text{TT}}$$
4. Menghitung Tinggi Matahari (h°), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$h^{\circ} = - (\text{Sd}^{\circ} + \text{Ref} + \text{Dip})$$

$$h^{\circ} \text{ fajar} = -19^{\circ} + h^{\circ}$$
5. Menghitung Tinggi Bulan (h^{c}), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$h^{\text{c}} = - (\text{Sd}^{\text{c}} + \text{Refraksi} + \text{Dip})$$

¹⁰¹ Lutfi Adnan Muzamil, *Studi Falak Dan Trigonometri* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 52.

6. Menghitung Sudut Waktu (t), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cos } t = (-\tan \Phi \times \tan \delta + \sin h : \cos \Phi : \cos \delta) : 15$$

7. Menghitung Waktu Terbit Matahari, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Terbit}^{\circ} = \text{TrM} - t \text{ (rumus ini bisa digunakan juga untuk menghitung waktu fajar)}$$

8. Menghitung Waktu Terbit Bulan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Terbit}^c = \text{TrB} - t$$

9. Menghitung Azimuth Bulan saat Terbit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cotan } \text{Az}^c = -\sin \Phi : \tan t^c + \cos \Phi \times \tan \delta^c : \sin t^c$$

10. Menghitung Ketinggian (Altitude) Bulan saat Matahari Terbit, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\sin h^c = \sin \Phi \times \sin \delta^c + \cos \Phi \times \cos \delta^c \times \cos t^c$$

11. Menghitung Elongasi saat Matahari Terbit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cos elongasi: } \sin \delta^{\circ} \times \sin \delta^c + \cos \delta^{\circ} \times \cos \delta^c \times \cos (\alpha^{\circ} - \alpha^c)$$

Demikian beberapa langkah untuk mengetahui waktu fajar, terbit Matahari, terbit Bulan dan elongasi untuk membantu proses pelaksanaan *Rukyat Al-Istithār*. Di sini peneliti akan mencoba menghitung pada tanggal 28 Jumadil Awal tahun 1443 H yang bertepatan dengan tanggal 2 Januari tahun 2022, pada bulan Jumadil Awal ini juga awal pemberlakuan kriteria NEO MABIMS. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

Data yang dibutuhkan:

$\Phi = -6^0 45' 11''$	$Sd^c = 16' 41,19''$
$\lambda = 108^0 35' 48''$	$\delta^o = -22^0 55' 03''$
$TT = 50 \text{ Mdpl}$	$\delta^c = -26^0 10' 40''$
$e = -3' 54''$	$\alpha^o = 282^0 47' 03''$
$WD = 105^0 \text{ (WIB)}$	$\alpha^c = 274^0 10' 36''$
$Sd^o = 16' 15,89''$	$Ref = 0^0 34' 30''$

1. Transit Matahari

$$\begin{aligned}
 TrM &= 12 - e + (WD - \lambda^t) : 15 \\
 &= 12 - -0^j 3' 54'' + (105^0 - 108^0 35' 48'') : 15 \\
 &= 11^0 49' 30,8''
 \end{aligned}$$

2. Transit Bulan

$$\begin{aligned}
 TrB &= TM + (\alpha^c - \alpha^o) : 15 \\
 &= 11^0 49' 30,8'' + (274^0 10' 36'' - 282^0 47' 03'') : 15 \\
 &= 11^0 15' 5''
 \end{aligned}$$

3. Kerendahan Ufuk

$$\begin{aligned}
 Dip &= 0^0 1,76' \times \sqrt{TT} \\
 &= 0^0 1,76' \times \sqrt{50} \\
 &= 0^0 12' 26,7''
 \end{aligned}$$

4. Terbit Matahari

$$\begin{aligned}
 h^o &= - (Sd^o + Ref + Dip) \\
 &= - (0^0 16' 15,89'' + 0^0 34' 30'' + 0^0 12' 26,7'') \\
 &= -1^0 3' 12,59''
 \end{aligned}$$

$$\cos t^o = (- \tan \Phi \times \tan \delta^o + \sin h : \cos \Phi : \cos \delta^o) : 15$$

$$\begin{aligned}
&= (-\tan -6^0 45' 11'' \times \tan -22^0 55' 03'' + \sin -1^0 3' \\
&12,59'' : \cos -6^0 45' 11'' : \cos -22^0 55' 03'') : 15 \\
t^0 &= 94^0 01' 24,03'' : 15 \\
&= 6^0 6' 52,05''
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Terbit}^0 &= \text{TrM} - t \\
&= 11^0 49' 30,8'' - 6^0 6' 52,05'' \\
&= 5^j 33^m 25,20^d
\end{aligned}$$

5. Azimuth Matahari saat Terbit

$$\begin{aligned}
\text{Cotan } Az^0 &= -\sin \Phi : \tan t^0 + \cos \Phi \times \tan \delta^0 : \sin t^0 \\
&= -\sin -6^0 45' 11'' : \tan 94^0 01' 24,03'' + \cos -6^0 45' 11'' \\
&\times \tan -22^0 55' 03'' : \sin 94^0 01' 24,03'' \\
&= -66^0 46' 24,02'' \text{ S-T} \\
&= 180 + -66^0 46' 24,02'' \\
Az^0 &= 113^0 13' 35,98''
\end{aligned}$$

6. Waktu Fajar

$$\begin{aligned}
h^0 \text{ fajar} &= -19^0 + h^0 \\
&= -19^0 + -1^0 3' 12,59'' \\
&= -20^0 3' 12,59'' \\
\text{Cos } t &= (-\tan \Phi \times \tan \delta + \sin h : \cos \Phi : \cos \delta) : 15 \\
&= (-\tan -6^0 45' 11'' \times \tan -22^0 55' 03'' + \sin -20^0 3' \\
&12,59'' : \cos -6^0 45' 11'' : \cos -22^0 55' 03'') : 15 \\
t^0 &= 115^0 8' 50'' : 15 \\
t &= 7^0 40' 35,33''
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Terbit fajar} &= \text{TrM} - t \\
&= 11^0 49' 30,8'' - 7^0 40' 35,33'' \\
&= 4^j 8^m 55,47^d
\end{aligned}$$

7. Terbit Bulan

$$h^c = - (Sd^c + \text{Refraksi} + \text{Dip})$$

$$= -(0^0 16' 41,19'' + 0^0 34' 30'' + 0^0 12' 26,7'')$$

$$= -1^0 3' 37,89''$$

$$\text{Cos } t^c = (-\tan \Phi \times \tan \delta^c + \sin h : \cos \Phi : \cos \delta^c) : 15$$

$$= (-\tan -6^0 45' 11'' \times \tan -26^0 10' 40'' + \sin -1^0 3'$$

$$37,89'' : \cos -6^0 45' 11'' : \cos -26^0 10' 40'') : 15$$

$$t^c = 94^0 31' 47,15'' : 15$$

$$t^c = 6^0 18' 7,14''$$

$$\text{Terbit}^c = \text{TrB} - t$$

$$= 11^0 15' 5'' - 6^0 18' 7,14''$$

$$= 4^j 56^m 57,86^d$$

8. Terbit Bulan *Hakiki*¹⁰²

$$\alpha^o = 282^0 24' 60'' + (282^0 27' 45'' - 282^0 24' 60'') \times 0^0 56'$$

$$57,86''$$

$$= 282^0 27' 36,65''$$

$$\alpha^c = 268^0 33' 04'' + (269^0 15' 08'' - 268^0 33' 04'') \times 0^0 56'$$

$$57,86''$$

$$= 269^0 13' 0,3''$$

$$\delta^c = -25^0 49' 49'' + (-25^0 53' 08'' - -25^0 49' 49'') \times 0^0 56'$$

$$57,86''$$

$$= -25^0 52' 57,93''$$

¹⁰² Terbit Bulan hakiki ini diperlukan guna memperoleh waktu terbit bulan yang akurat, oleh karenanya perlu adanya interpolasi data dengan menggunakan rumus: $A + (B - A) \times C$ atau $A + C \times (B - A)$. Adapun data yang harus diinterpolasi antara lain: Asensiorekta Bulan (α^c), Asensiorekta Matahari (α^o) dan Deklinasi Bulan (δ^c), interpolasi ini juga berlaku pada saat menghitung Altitude Bulan saat Terbit dan Elongasi dengan data interpolasi disesuaikan.

$$Sd^c = 0^0 16' 41,35'' + (0^0 16' 41,36'' - 0^0 16' 41,35'') \times 0^0 56' 57,86''$$

$$= 0^0 16' 41,36''$$

$$TrB = TM + (\alpha^c - \alpha^o) : 15$$

$$= 11^0 49' 30,8'' + (269^0 13' 0,3'' - 282^0 27' 36,65'') : 15$$

$$= 10^0 56' 32,38$$

$$h^c = - (Sd^c + Refraksi + Dip)$$

$$= -(0^0 16' 41,36'' + 0^0 34' 30'' + 0^0 12' 26,7'')$$

$$= -1^0 3' 38,06''$$

$$\cos t^c = (-\tan \Phi \times \tan \delta^c + \sin h : \cos \Phi : \cos \delta^c) : 15$$

$$= (-\tan -6^0 45' 11'' \times \tan -25^0 52' 57,93'' + \sin -1^0 3' 28,05'' : \cos -6^0 45' 11'' : \cos -25^0 52' 57,93'') : 15$$

$$t^c = 94^0 29' 00,30'' : 15$$

$$= 6^0 17' 56,02''$$

$$Terbit^c = TrB - t$$

$$= 10^0 56' 32,38 - 6^0 17' 55,27''$$

$$= 4^j 38^m 36,36^d \text{ (hakiki)}$$

9. Azimuth Bulan saat Terbit

$$\cotan Az^c = -\sin \Phi : \tan t^c + \cos \Phi \times \tan \delta^c : \sin t^c$$

$$= -\sin -6^0 45' 11'' : \tan 94^0 29' 00,30'' + \cos -6^0 45' 11''$$

$$\times \tan -25^0 52' 57,93'' : \sin 94^0 29' 00,30''$$

$$= -63^0 46' 41,28'' \text{ S-T}$$

$$= 180 + -63^0 46' 41,28''$$

$$Az^c = 116^0 13' 18,72''$$

10. Tinggi Bulan saat Matahari Terbit

$$\alpha^0 = 282^0 27' 45'' + (282^0 30' 31'' - 282^0 27' 45'') \times 0^0 42' 38,75''$$

$$= 282^0 29' 17,46''$$

$$\alpha^c = 269^0 15' 08'' + (269^0 57' 15'' - 269^0 15' 08'') \times 0^0 42' 38,75''$$

$$= 269^0 38' 35,54''$$

$$t^c = \alpha^0 - \alpha^c + t^0$$

$$= 282^0 29' 42,99'' - 269^0 45' 4,1'' + 91^0 43' 0,76''$$

$$= -81^0 10' 42,10''$$

$$\sin h^c = \sin \Phi \times \sin \delta^c + \cos \Phi \times \cos \delta^c \times \cos t^c$$

$$= \sin -6^0 45' 11'' \times \sin -25^0 54' 52,16'' + \cos -6^0 45'$$

$$11'' \times \cos -25^0 54' 52,16'' \times \cos -81^0 10' 42,10''$$

$$= 10^0 51' 28,01''$$

11. Elongasi saat Terbit

$$\delta^0 = -22^0 56' 36'' + (-22^0 56' '' - -22^0 56' 36'') \times 0^0 42' 38,75''$$

$$= -22^0 56' 28,20''$$

$$\cos \text{elongasi: } \sin \delta^0 \times \sin \delta^c + \cos \delta^0 \times \cos \delta^c \times \cos (\alpha^0 - \alpha^c)$$

$$= \sin -22^0 56' 28,20'' \times \sin -25^0 52' 57,93'' + \cos -22^0 56'$$

$$28,20'' \times \cos -25^0 52' 57,93'' \times \cos (282^0 27' 36,65'' -$$

$$269^0 13' 0,3'') = 12^0 03' 39,74''$$

Demikian perhitungan mencari data untuk *Rukyat Al-Istitār* pada tanggal 28 Jumadil Awal tahun 1443 H. atau bertepatan dengan tanggal 2 Januari tahun 2022 M. Karena data yang dibutuhkan adalah di tanggal 28 dan 29, maka untuk perhitungan pada tanggal 29 bisa untuk disesuaikan dengan data yang dibutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, di tanggal 28 biasanya Bulan masih bisa untuk diamati walaupun ketinggian Bulan sudah mulai rendah, kendati demikian Bulan masih mudah untuk dilihat. Akan tetapi ketika masuk di tanggal 29 sudah mulai menemukan kesulitan untuk melihat Bulan, ini dikarenakan posisi Bulan sudah sangat rendah hampir mendekati ufuk Timur. Alasan lain menyebutkan bahwa kesulitan di tanggal 29 bisa jadi diakibatkan oleh posisi Bulan yang sudah di bawah ufuk Timur saat Matahari terbit dan atau Bulan masih berada di atas ufuk Timur pada saat Matahari terbit, akan tetapi ketinggiannya sangat rendah (berdekatan dengan Matahari). Oleh karenanya khusus untuk *Rukyat Al-Istitār* ketinggian Bulan pada saat Matahari terbit minimal harus di atas 3^0 , ini berdasarkan penelitian dari Syaifudin Zuhri.¹⁰³

Adapun untuk mencari data awal bulan dengan kriteria MABIMS, bisa melakukan hisab awal bulan sebagaimana biasanya. Secara garis besar untuk hisab awal bulan terbagi ke dalam 3 langkah utama, di antaranya adalah:

Langkah pertama, menghitung perkiraan akhir bulan sebelum masuk awal bulan baru yang dicari dengan mencari beberapa data seperti data koordinat yang meliputi lintang, bujur dan ketinggian tempat, lalu menentukan tanggal 29 bulan sebelumnya bisa dilakukan dengan cara konversi tanggal.

Langkah kedua, mencari saat *ijtima'* atau konjungsi akhir bulan sebelumnya dengan cara melacak FIB terkecil, menentukan sabaq

¹⁰³ Zuhri, “Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah Dengan Rukyat Bulan Sabit Tua.” ... 88.

Matahari (selisih/harga mutlak), sabaq bulan, menentukan jarak Matahari dan Bulan (MB), menentukan sabaq bulan mu'addal (sudah diinterpolasi), menentukan titik dan waktu terjadinya ijtima' atau konjungsi, memperkirakan saat Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi dan menentukan tinggi Matahari dengan menggunakan data Deklinasi Matahari, Semi Diameter Matahari, dan *Equation of Time* yang sudah diinterpolasi sebelumnya.

Langkah ketiga, mencari data Bulan atau keadaan hilal bulan baru dengan cara menentukan sudut waktu Matahari, menentukan Asensio rekta Matahari, Asensio rekta Bulan, Deklinasi Bulan, Semi Diameter Bulan, Horizon Paralaks Bulan, sudut waktu Bulan, Paralaks Bulan, tinggi hilal (*mar'i*), refraksi, durasi hilal di atas ufuk, waktu terbenam hilal, Azimuth Matahari, posisi hilal, arah terbenam hilal, cahaya hilal, lebar cahaya hilal dan kemiringan hilal.

Untuk pencarian data hilal pada langkah ketiga di atas banyak langkah yang harus ditempuh dan banyak penggunaan rumus, oleh karenanya untuk penggunaan rumus bisa menggunakan panduan yang ada di buku falak atau beberapa kitab klasik yang membahas hisab awal bulan.

Demikian adalah proses hisab awal bulan sebagaimana biasanya dilakukan oleh para perukyat dalam menentukan posisi hilal untuk membantu pada saat rukyat.

Sebelum mengetahui akan relevansi *Rukyat Al-Istitār* yang perlu diketahui di sini bahwa Indonesia sudah menggunakan kriteria NEO MABIMS atau kriteria baru, bermula menggunakan kriteria ketinggian hilal minimal 2 derajat elongasi 3 derajat dan umur Bulan

8 jam beralih menjadi ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat semenjak pemberlakuan kriteria baru ini sudah tidak menggunakan lagi kriteria umur bulan. Pemberlakuan kriteria NEO MABIMS ini pada Bulan Jumadil Awal tahun 1443 H sampai dengan sekarang, dan peneliti menghitung selama 30 Bulan, yakni semenjak awal diberlakukan kriteria baru sampai dengan bulan Syawal 1445 H. Adapun perhitungan yang dilakukan peneliti menggunakan bantuan Excel dengan data yang telah dihitung oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kesesuaian *Rukyat Al-Istitār* dan kriteria NEO MABIMS

Jumadil Awal 1443 H / Januari 2022								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	2	05:33	04:08	04:38	8 ⁰ 20'18"	9 ⁰ 30'46"	9 ⁰ 30'46"	29
29	2	05:33	04:09	05:44	9 ⁰ 30'46"			
Jumadil Akhir 1443 H / Januari-Februari 2022								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	31	05:46	04:24	04:28	15 ⁰ 53'12"	2 ⁰ 54'39"	4 ⁰ 59'19"	30
29	1	05:46	04:25	05:32	2 ⁰ 11'17"			
Rajab 1443 H / Maret 2022								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi	Elongasi	Hari

H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude	Hilal		
28	2	05:50	04:32	05:13	7°25'4"	8°22'21"	9°23'45"	29
29	3	05:50	04:32	06:07	4°59'52"			
Syakban 1443 H / Maret-April 2022								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	31	05:47	04:30	04:48	13°9'35"	1°49'53"	3°37'46"	30
29	1	05:47	04:30	05:37	1°37'52"			
Ramadhan 1443 H / April-Mei 2022								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	30	05:45	04:26	04:35	8°43'33"	4°26'38"	6°43'13"	29
29	1	05:45	04:26	05:23	2°17'24"			
Syawal 1443 H / Mei 2022								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	29	05:49	04:27	04:35	8°20'18"	-2°49'43"	-2°8'3"	30
29	30	05:49	04:27	05:23	9°30'46"			
Zulkaidah 1443 H / Juni 2022								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi	Elongasi	Hari

H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude	Hilal		
28	28	05:55	04:33	05:00	10°58'23"	1°37'51"	4°45'43"	30
29	29	05:56	04:33	05:51	0°6'11"			
Zulhijah 1443 H / Juli 2022								
Rukyat Al-Istītār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	28	05:57	04:36	05:27	5°25'46"	6°29'30"	9°13'48"	29
29	29	05:56	04:36	06:14	-4°57'20"			
Muharam 1444 H / Agustus 2022								
Rukyat Al-Istītār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	26	05:48	04:30	04:57	10°28'17"	0°45'59"	4°53'2"	30
29	27	05:47	04:30	05:40	0°38'30"			
Safar 1444 H / September 2022								
Rukyat Al-Istītār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	25	05:32	04:16	04:00	6°49'35"	5°6'25"	7°2'57"	29
29	26	05:32	04:15	05:40	-3°0'52"			
Rabiul Awal 1444 H / Oktober 2022								
Rukyat Al-Istītār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi	Elongasi	Hari

H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude	Hilal		
28	24	05:19	04:01	04:16	14 ⁰ 26'22"	-1 ⁰ 33'47"	1 ⁰ 19'26"	30
29	25	05:19	04:00	05:58	4 ⁰ 1'19"			
Rabiul Akhir 1444 H / November 2022								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	23	05:17	03:54	04:21	11 ⁰ 58'2"	4 ⁰ 33'47"	7 ⁰ 2'28"	29
29	24	05:17	03:54	05:14	-0 ⁰ 11'56"			
Jumadil Awal 1444 H / Desember 2022								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	22	05:27	04:02	03:53	19 ⁰ 51'9"	-1 ⁰ 11'16"	3 ⁰ 55'25"	30
29	23	05:28	04:02	04:54	6 ⁰ 15'15"			
Jumadil Akhir 1444 H / Januari 2023								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	21	05:42	04:19	04:42	8 ⁰ 20'18"	7 ⁰ 33'40"	9 ⁰ 53'19"	29
29	22	05:42	04:20	05:50	9 ⁰ 30'46"			
Rajab 1444 H / Februari 2023								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi	Elongasi	Hari

H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude	Hilal		
28	19	05:49	04:31	04:32	16°14'40"	2°0'38"	5°3'31"	30
29	20	05:49	04:31	05:34	2°35'4"			

Syakban 1444 H / Maret 2023

<i>Rukyat Al-Istītār</i>						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	21	05:48	04:32	05:11	8°0'27"	7°31'45"	10°1'33"	29
29	22	05:48	04:32	06:03	-4°41'54"			

Ramadhan 1444 H / April 2023

<i>Rukyat Al-Istītār</i>						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	19	05:45	04:28	04:41	14°40'12"	1°23'34"	3°26'57"	30
29	20	05:45	04:27	05:34	1°38'9"			

Syawal 1444 H / Mei 2023

<i>Rukyat Al-Istītār</i>						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	19	05:47	04:26	05:09	7°43'6"	-5°14'24"	3°17'18"	30
29	20	05:47	04:46	06:02	-4°12'24"			

Zulkaidah 1444 H / Juni 2023

<i>Rukyat Al-Istītār</i>						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi	Elongasi	Hari

H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude	Hilal		
28	17	05:51	04:28	04:47	12°57'47"	9°30'46"	9°30'46"	30
29	18	05:53	04:30	05:43	1°19'12"			
Zulhijah 1444 H / Juli 2023								
Rukyat Al-Istītār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	17	05:57	04:36	05:24	6°11'21"	5°54'2"	8°57'34"	29
29	18	05:57	04:36	06:13	-4°27'28"			
Muharam 1445 H / Agustus 2023								
Rukyat Al-Istītār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	15	05:52	04:34	04:58	10°56'41"	0°33'12"	4°31'42"	30
29	16	05:52	04:33	05:42	1°17'52"			
Safar 1445 H / September 2023								
Rukyat Al-Istītār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	14	05:38	04:22	05:02	7°41'17"	2°55'53"	4°49'58"	30
29	15	05:38	04:21	06:39	-1°19'50"			
Rabiul Awal 1445 H / Oktober 2023								
Rukyat Al-Istītār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi	Elongasi	Hari

H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude	Hilal		
28	14	05:16	04:06	04:53	6 ⁰ 21'1"	5 ⁰ 42'44"	7 ⁰ 58'32"	29
29	15	05:16	04:05	05:31	-2 ⁰ 58'8"			

Rabiul Akhir 1445 H / November 2023

<i>Rukyat Al-Istitār</i>						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	12	05:16	03:55	04:08	15 ⁰ 07'35"	-1 ⁰ 47'29"	2 ⁰ 25'33"	30
29	13	05:16	03:55	04:51	4 ⁰ 51'33"			

Jumadil Awal 1445 H / Desember 2023

<i>Rukyat Al-Istitār</i>						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	12	05:22	03:58	04:20	12 ⁰ 42'10"	4 ⁰ 31'18"	7 ⁰ 38'41"	29
29	13	05:23	03:58	05:16	0 ⁰ 25'48"			

Jumadil Akhir 1445 H / Januari 2024

<i>Rukyat Al-Istitār</i>						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	10	05:37	04:13	03:59	19 ⁰ 47'1"	-0 ⁰ 11'48"	5 ⁰ 1'16"	30
29	11	05:37	04:13	05:02	6 ⁰ 25'9"			

Rajab 1445 H / Februari 2024

<i>Rukyat Al-Istitār</i>						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi	Elongasi	Hari

H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude	Hilal		
28	09	05:48	04:28	04:49	11°53'49"	6°8'43"	8°8'44"	29
29	10	05:48	04:28	05:52	-1°45'10"			
Syakban 1445 H / Maret 2024								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	09	05:49	04:32	04:31	17°14'17"	0°27'20"	2°27'26"	30
29	10	05:49	04:32	05:28	3°59'45"			
Ramadhan 1445 H / April 2024								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	08	05:46	04:29	05:01	10°17'47"	5°45'10"	9°37'54"	29
29	09	05:46	04:29	05:56	-3°20'53"			
Syawal 1445 H / Mei 2024								
Rukyat Al-Istitār						NEO MABIMS		
Tanggal		Matahari		Bulan		Tinggi Hilal	Elongasi	Hari
H	M	Terbit	Fajar	Terbit	Altitude			
28	07	05:46	04:26	04:36	15°12'12"	0°50'58"	5°8'24"	30
29	08	05:46	04:26	05:33	1°57'33"			

Data di atas menunjukkan pada setiap bulan terdapat data menurut *Rukyat Al-Istitār* dan NEO MABIMS (rukya al-hilal).

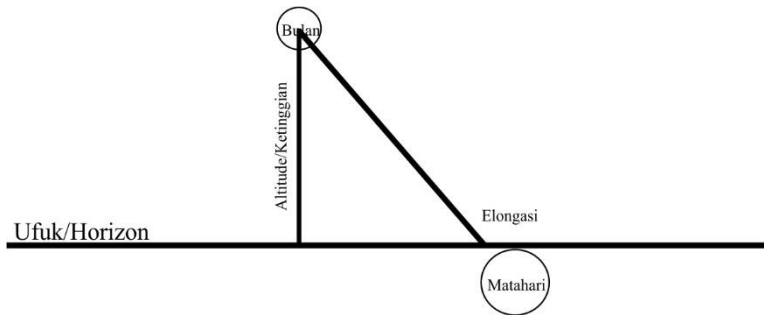
Untuk data *Rukyat Al-Istitār* meliputi data Tanggal Masehi-Hijriyah yang telah disesuaikan, Matahari dan Bulan. Penjelasan dalam data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbit Matahari yang dimaksud adalah terbit atau munculnya Matahari dari ufuk Timur yang juga menunjukkan habisnya waktu salat subuh. Waktu terbit Matahari tidak menentu jamnya, tergantung pada posisi Matahari itu sendiri. Kebalikannya terbit adalah terbenam atau kondisi di mana posisi Matahari semakin turun mendekati ufuk Barat dan sampai pada akhirnya tenggelam dan terhalang ufuk. Data terbit Matahari ditulis dalam satuan jam.
2. Fajar, yang dimaksud dengan fajar adalah pancaran cahaya Matahari di ufuk Timur atau kondisi di mana langit pagi hari sudah tidak lagi gelap karena atmosfer Bumi sudah bisa membiaskan cahaya Matahari dari bawah ufuk. Ada dua kriteria fajar, yaitu fajar sadik dan fajar kazib. Fajar sadik atau yang sering dikenal juga dengan *astronomical twilight* adalah cahaya fajar yang disepakati oleh para ulama sebagai tanda masuknya waktu salat subuh, ciri fisiknya adalah membentang dari Selatan-Utara (menyeluruh). Sedangkan fajar kazib ciri fisiknya adalah cahaya fajar menjulang ke atas, kondisi ini diakibatkan pembiasan oleh debu antar planet, sehingga kemunculannya lebih dulu fajar kazib ketimbang fajar sadik. Di Indonesia kemunculan fajar ini terjadi pada posisi Matahari berada pada -20 derajat namun

ada juga yang mengatakan di -18 derajat. Data fajar ditulis dalam satuan jam.

3. Terbit Bulan sama seperti halnya terbit Matahari, terbit Bulan pun demikian. Bulan terbit dari ufuk Timur dan tenggelam di ufuk Barat. Sehingga kurang pas jika dikatakan dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* bahwa terbitnya Bulan dari arah Barat, hanya saja mungkin yang biasa teramati akan posisi Bulan pada malam hari itu seolah bergerak dari Barat ke Timur, namun pada dasarnya itu terjadi keterlambatan atau selisih terbit Bulan setiap harinya.
4. Altitude atau ketinggian benda langit pada koordinat horizon, dalam hal ini adalah ketinggian Bulan. Altitude Bulan dihitung dari ufuk sampai kepada posisi Bulan dalam satuan derajat.
5. Tinggi Hilal yang diukur dari ufuk dalam satuan derajat. Hilal merupakan istilah lain dari Bulan, sehingga tidak ada bedanya dengan penjelasan pada poin sebelumnya yang menjelaskan altitude. Hanya saja hilal ini munculnya pada sore hari di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam. Maka untuk mengetahui ketinggiannya dihitung dari ufuk Barat sampai ke posisi hilal (Bulan) tersebut setelah Matahari terbenam.
6. Elongasi merupakan sudut yang terbentuk dari posisi benda langit. Sudut elongasi pada data di atas adalah elongasi pada sore hari setelah Matahari terbenam. Nilai elongasi dihasilkan dari posisi Bulan (hilal)-Matahari dan Bumi yang

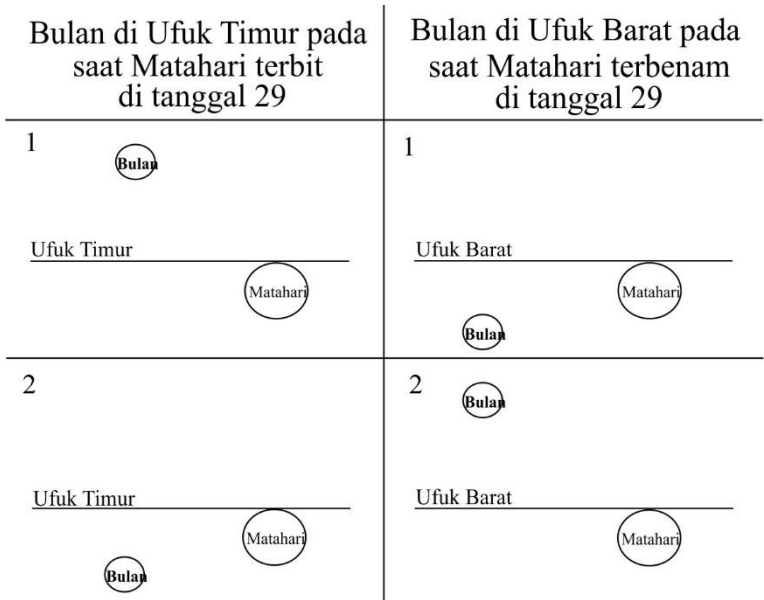
diukur dalam satuan derajat. Untuk memberikan pemahaman lihat gambar berikut:



Gambar 4.1
Altitude-Elongasi

Adapun keterkaitan antara *Rukyat Al-Istitār* dengan rukyat al-hilal (NEO MABIMS) bergantung pada keadaan Bulan di tanggal 29 atau *Istitār* ke dua. Jika di tanggal 29 pada pagi hari posisi ketinggian Bulan pada saat Matahari terbit di ufuk Timur masih terhitung lumayan tinggi (di atas 3 derajat), maka kemungkinan besar pada sore hari ketika pelaksanaan rukyat al-hilal, Bulan (hilal) akan terbenam lebih awal di ufuk Barat dibandingkan dengan Matahari, kondisi ini mengakibatkan tidak akan terlihatnya hilal awal bulan. Atau bisa saja terjadi Matahari yang terbenam lebih awal dibandingkan Bulan, namun posisi Bulan sangat dekat dengan Matahari (ketinggian hilal rendah) sehingga hilal sulit dan bahkan tidak mungkin untuk terlihat. Jika di tanggal 29 pada pagi hari posisi Bulan berada di bawah ufuk Timur pada saat terbit Matahari, maka kemungkinan besar hilal sore hari di ufuk Barat akan terlihat, karena memungkinkan pada sore harinya Matahari akan terbenam lebih

awal dibanding dengan Bulan dan posisi Bulan jauh dari Matahari (ketinggian lebih dari 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat). Kedua kemungkinan ini terjadi karena pergerakan Matahari lebih cepat dibandingkan Bulan dalam mengelilingi Bumi. Ilustrasinya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Keterkaitan *Rukyat al-Istitar* dan *Rukyat al-Hilal*

Demikianlah keterkaitan *Rukyat Al-Istītār* dengan rukyat al-hilal yang menggunakan kriteria NEO MABIMS, yang pada intinya posisi Bulan di pagi hari bisa memprediksi keadaan hilal pada sore hari.

Dari data hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa beberapa Bulan sesuai antara ketentuan *Rukyat Al-Istītār* dengan ketentuan NEO MABIMS, namun ada beberapa Bulan juga yang

tidak sesuai dengan ketentuan *Rukyat Al-Istitār* dan NEO MABIMS. Ketentuan yang tidak sesuai notabene terjadi pada ketentuan *Istitār* 1 kali dengan jumlah hari 29 hari, ini disebabkan oleh minimum ketinggian Bulan di tanggal 29 pada saat Matahari terbit di ufuk Timur banyak yang di bawah 3^0 sehingga mengakibatkan hilal di sore harinya sulit untuk dirukyat. Sedangkan data yang sesuai lebih banyak pada ketentuan *Istitār* 2 kali atau jumlah harinya 30 hari.

Adakalanya data di atas secara ketentuan *Rukyat Al-Istitār* harusnya jumlah hari pada bulan tersebut (bulan yang sedang berjalan) adalah 29 hari, namun ketentuan NEO MABIMS bulan tersebut jumlah harinya 30 hari. Ini mungkin terjadi karena ketika ketinggian Bulan di tanggal 29 pagi hari setelah Matahari terbit berada pada ketinggian di bawah 3^0 maka itu masih termasuk klasifikasi *Istitār* 1 kali sekalipun Bulan terbit lebih awal daripada matahari, karena ketika tanggal 29 ketinggian kurang dari 3^0 maka di tanggal tersebut tidak terjadi *Istitār* dan *Istitār* hanya terjadi di tanggal 28 saja (*Istitār* 1 kali). Sedangkan jika pada tanggal 29 ketinggian Bulan sudah berada di atas 3^0 maka di tanggal tersebut terjadi *Istitār*, ini menandakan bahwa *Istitār* terjadi 2 kali, pertama pada tanggal 28 kedua pada tanggal 29 karena ketinggian saat Matahari terbit sudah di atas 3^0 yang memungkinkan terlihat.

Adapun ketika di tanggal 29 posisi Bulan berada di bawah ufuk Timur pada saat Matahari terbit, maka *Istitār* hanya terjadi 1 kali saja yaitu pada tanggal 28 dan ini memungkinkan di sore harinya hilal bisa terlihat. Perlu diketahui bahwa posisi Bulan tanggal 29 ini

tidak terlepas dari terjadinya *ijtima'* atau konjungsi di tanggal tersebut.

Terhitung 10 Bulan tidak sesuai dan 20 Bulan sesuai, ini menandakan bahwa metode *Rukyat Al-Istitār* berpotensi tidak cocok jika disandingkan dengan kriteria NEO MABIMS, sehingga dengan demikian kurang relevan jika metode *Rukyat Al-Istitār* ini digunakan sebagai penentu awal bulan di Indonesia yang sudah menggunakan kriteria NEO MABIMS, karena sering terjadi perbedaan satu hari dengan kriteria NEO MABIMS dan tidak sinkronnya *Rukyat Al-Istitār* dengan kriteria NEO MABIMS. Namun metode *Rukyat Al-Istitār* ini bisa digunakan untuk membantu *rukya al-hilal* untuk memprediksi kondisi hilal pada sore harinya.

Adapun keterkaitan iluminasi pada tanggal 23 akan dibahas dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel Ragam Iluminasi tanggal 23

Tanggal		Bulan	Iluminasi	<i>Istitār</i>
H	M			
23	28 Desember 2021	Jumadil Awal 1443 H	43%	1 x
23	26 Januari 2022	Jumadil Akhir 1443 H	48%	1 x
23	25 Februari 2022	Rajab 1443 H	41%	1 x
23	26 Maret 2022	Syakban 1443 H	44%	1 x
23	25 April 2022	Ramadhan 1443 H	35%	1 x
23	24 Mei 2022	Syawal 1443 H	39%	2 x
23	23 Juni 2022	Zulkaidah 1443 H	33%	1 x
23	23 Juli 2022	Zulhijah 1443 H	29%	1 x
23	21 Agustus 2022	Muharam 1444 H	35%	1 x

23	20 September 2022	Safar 1444 H	32%	1 x
23	19 Oktober 2022	Rabiul Awal 1444 H	40%	2 x
23	18 Nov 2022	Rabiul Akhir 1444 H	38%	1 x
23	17 Desember 2022	Jumadil Awal 1444 H	46%	2 x
23	16 Januari 2023	Jumadil Akhir 1444 H	43%	1 x
23	14 Februari 2023	Rajab 1444 H	49%	1 x
23	16 Maret 2023	Syakban 1444 H	42%	1 x
23	14 April 2023	Ramadhan 1444 H	46%	1 x
23	14 Mei 2023	Syawal 1444 H	36%	1 x
23	12 Juni 2023	Zulkaidah 1444 H	39%	1 x
23	12 Juli 2023	Zulhijah 1444 H	32%	1 x
23	10 Agustus 2023	Muharam 1445 H	36%	1 x
23	9 September 2023	Safar 1445 H	32%	1 x
23	9 Oktober 2023	Rabiul Awal 1445 H	29%	1 x
23	7 November 2023	Rabiul Akhir 1445 H	37%	2 x
23	7 Desember 2023	Jumadil Awal 1445 H	35%	1 x
23	5 Januari 2024	Jumadil Akhir 1445 H	44%	2 x
23	4 Februari 2024	Rajab 1445 H	42%	1 x
23	4 Maret 2024	Syakban 1445 H	49%	2 x
23	3 April 2024	Ramadhan 1445 H	43%	1 x
23	2 Mei 2024	Syawal 1445 H	47%	2 x

Data iluminasi Bulan di atas merupakan data iluminasi pada tanggal 23 setiap bulan kamariah yang diambil dari buku Ephemeris tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 pada bagian kolom iluminasi pada

data Bulan, jadi untuk iluminasi ini tidak perlu melakukan perhitungan ulang karena datanya sudah ada. Pengambilan data jam disesuaikan dengan terbit Bulan pada tanggal 23 tersebut, yang mana pada tanggal tersebut Bulan terbit antara jam 23:00, 00:00 dan jam 01:00.

Merujuk pada keterangan yang ada dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl* yang menyebutkan bahwa jika kondisi (iluminasi) bulan tanggal 23 setengah pas, maka itu menunjukkan *Istitār* 2 kali yang artinya jumlah harinya 30 hari. Jika iluminasinya kurang dari setengah, maka itu menunjukkan *Istitār* 1 kali yang artinya jumlah hari pada bulan tersebut adalah 29 hari.

Analisis untuk iluminasi tanggal 23 ini, *pertama* bahwa Bulan dikatakan sempurna (purnama) adalah ketika iluminasinya mencapai 100% maka untuk iluminasi setengahnya adalah 50%. *Kedua*, ketika dikatakan iluminasinya kurang dari setengah, maka piringan Bulan yang terkena sinar Matahari kurang dari 50% atau di bawah 50%. Dengan demikian jika menyesuaikan dengan keterangan di dalam kitab *Tahqīq Al-Hilāl*, maka idealnya adalah ketika iluminasi Bulan tanggal 23 sebesar 50%, maka *Istitār* 2 kali. Jika iluminasi Bulan tanggal 23 di bawah 50% maka *Istitār* 1 kali.

Melihat data di atas, iluminasi di tanggal 23 setiap tidak ada yang mencapai 50% yang paling besar adalah 49% dan paling kecil adalah 29%. Jika iluminasi 29% - 49% dibagi dua, maka akan dapat nilai iluminasi terbesar dan terkecil, iluminasi terbesar berada pada kisaran 39% – 49% dan iluminasi terkecil berada pada kisaran 29% - 39%. Idealnya nilai iluminasi terbesar berpotensi untuk terjadi

Istitār 2 kali dan kelompok terkecil berpotensi terjadi *Istitār* 1 kali. Akan tetapi melihat data di atas akan menemukan pola yang tidak beraturan, terkadang iluminasi di tanggal 23 besar tapi *Istitār* nya terjadi 1 kali, begitu pun sebaliknya, ini bisa jadi diakibatkan oleh nilai minimum tinggi Bulan pada tanggal 29 yaitu minimal harus 3° . Dengan demikian, hemat peneliti bahwa iluminasi pada tanggal 23 di Bulan kamariah ini tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan jumlah *Istitār* 1 kali atau *Istitār* 2 kali.



Gambar 4.3
Iluminasi 29%



Gambar 4.4
Iluminasi 39%



Gambar 4.5
Iluminasi 49%

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa kajian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Secara fikih metode rukyat ini tidak bisa dijadikan sebagai penentu awal bulan, karena objek (Bulan) yang diamati bukan hilal menurut *syar'i* yang teramati di ufuk Barat setelah ijtimak sesaat setelah Matahari terbenam, melainkan Bulan sabit tua. Adapun yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan *Rukyat Al-Istitār* ini adalah: QS. Yasin ayat 39, pendapat Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Kasyifatu Saja*, pendapat Syekh Said bin Muhamad Ba A'li Ba'asyan al-Daw'ani dalam kitab *Busyro al-Karim*, dan fatwa Sayid Ali al-Misri dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairimi*. Secara astronomi Bulan yang diamati pada *Rukyat Al-Istitār* tidak bisa dijadikan acuan penentuan awal bulan karena secara astronomi bukan hilal, melainkan sabit tua (*muhāq*), terlebih karena di tanggal 28 dan 29 belum terjadi ijtimak, sedangkan syarat Bulan (hilal) sebagai penentu awal bulan adalah setelah terjadinya ijtimak. Metode ini dipandang sebagai fenomena lazim yang biasa terjadi di akhir bulan kamariah, karena pergerakan atau fase Bulan akan mengakibatkan perubahan kondisi Bulan yang semula dari cahaya kecil lalu membesar sampai pada akhirnya akan

mengecil (berbentuk sabit) di akhir bulan dan terbit pada waktu fajar di ufuk Timur.

2. *Rukyat Al-Istitār* ini kurang relevan jika digunakan di Indonesia yang sudah menggunakan kriteria NEO MABIMS. Karena sering terdapat selisih 1 hari dengan NEO MABIMS, sehingga jumlah harinya tidak sinkron. Namun metode ini bisa digunakan untuk praktik observasi dan membantu *rukyat al-hilal* untuk memprediksi ketampakan hilal di sore harinya.

B. Saran

1. Untuk para pengamal *Rukyat Al-Istitār* hendaknya memperhatikan ketinggian dan elongasi Bulan pada saat terbit matahari, karena ini merupakan pembantu untuk memprediksi ketampakan Bulan pada pagi hari, dan metode ini masih perlu ada pengembangan sehingga bisa sesuai dengan kriteria NEO MABIMS, untuk meminimalisir terjadinya perbedaan tentang awal bulan.
2. Bagi para perukyat hilal hendaknya bisa menggunakan metode ini sebelum pelaksanaan rukyat hilal sore hari, karena ini sangat membantu untuk mengetahui posisi Bulan dan ketampakan hilal di sore harinya.
3. Untuk para pegiat falak, metode ini sangat membantu dalam hal pembelajaran dan observasi, oleh karena itu, metode ini merupakan kekayaan khazanah ilmu falak yang harus dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Kasyifatul Saja. Daar Ibnu Hazam*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardaz Bah. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Touq al Najat, 2001.
- al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad bin Arafa. *Hashiyah Al-Dasuqy 'Ala Al-Sharh Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- al-Daw'ani, Sa'id bin Muhammad Ba 'Ali Ba'asyan. *Busyro Al Karim*. Jeddah: Dar al Minhaj, 2004.
- al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud. *Bada'i Al-Sanai' Fi Tartib Al-Shara'i*. II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Muqdasi, Ibnu Qudamah. *Umdah Al-Fikih*. Makkah: Maktabah wa Mathbaah al Nahdlah al Haditsah, 2004.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarif. *Raudloh Al Thalibin Wa Umdah Al Muftin*. Beirut: Al Maktab al Islami, 1991.
- al-Qalyubi, Syihabbudin. *Hasyiyah Minjah Al Thalibin*. II. Kairo: Mustafa al Bab al Harabi, 1956.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Ashiyam*. Beirut: Mu'asasah al Risalah, 1993.
- al-Qurtubi, Abu Umar Yusuf bin Muhammad bin Abd al-Barr. *Al-Istidhkar Al-Jami' Li Madhahib Fuqaha Al-Amsar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- al-Syafi'i, Abu Abdullah bin Idris. *Al Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

- Amin, Muhammad Faishol. “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab.” *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2018): 17–32.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al Azhar Jilid 8*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Anugraha, Rinto. *Mekanika Benda Langit*. Yogyakarta: Jurusan Fisika Fakultas MIPA UGM, 2012.
- Arifin, Jaenal. “Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah).” *Yudisia* Vol5,No2, no. Desember (2014): 402–22.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ba’alawi, Sayid Abrurrahman. *Bughyatu Al Mustarsyidin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Badan Hisab Rukyat Kementrian Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Edited by Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Jakarta, 1981.
- Bashri, Muhammad Umar. *Tahqīq Al-Hilāl* . Garut, 1927.
- Caldwell, John A.R, and C. David Laney. “First Visibility of the Lunar Crescent: Beyond Danjon’s Limit.” *African Skies*, no. 5 (2001): 15–23.
- Djamaluddin, Thomas. “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru,” n.d.
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah->

indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims.

- . “Mengkaji ‘Hilal *Syar’i* Secara Astronomi.” Wordpress, 2022.
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/05/07/mengkaji-hilal-syari-secara-astronomi/>.
- . “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi.” Wordpress, 2016.
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>.
- . “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomi Penentuan Awal Bulan Hijriah.” Wordpress, 2016.
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>.
- . *Menggagas Fikih Astronomi*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Djamil, dkk. *Ilmu Falak: Metode Dan Teknik Rukyatul Hilal (Diklat Teknis Tingkat Tinggi Bagi Pembina Hisab Rukyat)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Fatah, Rohadi Abdul, dkk. “Almanak Hisab Rukyat.” *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia* 5, no. 3 (2010): 248–53.
- Fathullah, Ahmad Ghazali Muhammad. *Ad Durul Aniq*. III. Madura: PP. Al Mubarak Lanbunan, 2020.
- Ghofur, dkk. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. II. Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2022.

- Hakim, Luqman. “Studi Analisis Metode *Rukyat al-hilal* Berdasarkan Rukyat Ketilem.” Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012.
- Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. II. Bogor: Pustaka Imam asy Syafi’i, 2003.
- Islam, Saiful. *Sistem Hisab Dan Penentuan Awal Bulan*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Izzuddin, Ahmad. “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia.” *Istinbath* 12, no. 2 (2008): 248–73.
- . “Ilmu Falak Praktis,” 2017.
- . *Fiqih Hisab Rukyah*. Edited by Sayed Mahdi Achmad Taqyudin. Jakarta: PT. Erlangga, 2007.
- Jahari, Muhammad Arifin. “Perkembangan Penafsiran Dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah (Studi Kitab-Kitab Tafsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Terkait).” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.
- Jannah, Sofwan. “Urgensi Hisab Dan Rukyat Pasca UU.” *Al-Mawarid* Edisi XVII, no. 3 (2006): 115–24.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Edited by Halimuddin. VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Mufid, Abdul. “Tawaran Yusuf Qaradhawi Dalam Penyatuan Awal

Bulan Qamariyah.” *Al-Maslahah* 15, no. 1 (2019): 19–36.
<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1214>.

Muhammadiyah, Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir*. I. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.

Muslim, Abu al Husein Muslim al Hajjaj bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Al Amira, 1915.

Mustofa, Zulfa. *Syekh Nawawi Al Bantani Biografi, Sosial, Intelektual Dan Spiritual*. Bandung: Mizan, 2022.

Muzamil, Lutfi Adnan. *Studi Falak Dan Trigonometri*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Nashirudin, Muhammad. *Kalender Hijriah Universal*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013.

Nasir, Abdul Karim & M. Rifa Jamaluddin. *Mengenal Ilmu Falak*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2022.

Nasr, Sayyed Hossein. *Sains Dan Peradaban Di Dalam Islam*. II. Bandung: Penerbit Pustaka, 1997.

Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Nidhamuddin. *Al-Fatawa Al-Hindiyyah Fi Madzhab Al-Imam Al-A'zam*

- Abi Hanifah an-Nu'man*. Beirut: Dar Ihya al Turas al Arabi, 2002.
- Nurkhanif, Muhammad., & Alamsyah. “Implementasi Parameter Kelayakan Tempat *Rukyat al-hilal* Di Pantai Alam Indah Tegal” 1, no. 2 (2019): 117–38.
- Odeh, Mohammad Sh. “New Criterion for Lunar Crescent Visibility.” *Experimental Astronomy* 18, no. 1–3 (2004): 39–64. <https://doi.org/10.1007/s10686-005-9002-5>.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. “Pemikiran Muhammad Abdul Hayy Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah Dengan Metode Rukyatul Hilal Pada Siang Hari.” *Lentera* 18 (2019): 92–110.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Hisab Dan Rukyat*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 21st ed. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugono, Dendi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sya’ban, Ahmad Ginanjar. “Kitab Astronomi Beraksara Pegon Berbahasa Sunda.” Alif.id, 2020. <https://alif.id/read/ahmad-ginanjar/kitab-astronomi-beraksara-pegon-berbahasa-sunda-b225928p/>.
- Syafi’i, Sulaiman bin Muhammad bin Umar al. *Hasyiyah Al Bujairimiy*

A'la Syarh Al Minhaj. Mesir: Al Halabi Press, 1950.

Syakir, Ahmad Muhammad. “Awail Al Syuhur Al 'Arabiyah,” 1929.

Ulum, Miftahul. “FATWA ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG HISAB RUKYAT” 1, no. 2 (2015): 244–72.

Zaenudin, Reza. “Studi Analisis Pemikiran KH Muhammad Umar Bashri Garut Tentang Rukyatul Istitār Dalam Kitab Tahqiqul Hilal.” Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2020.

Zuchdi, Darmiyati. *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993.

Zuhri, Syaifudin. “Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah Dengan Rukyat Bulan Sabit Tua.” Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2017.

Wawancara KH. Muhammad Ali (Pengasuh Pondok Pesantren Fauzan, Garut) pada tanggal 5 Februari tahun 2024.

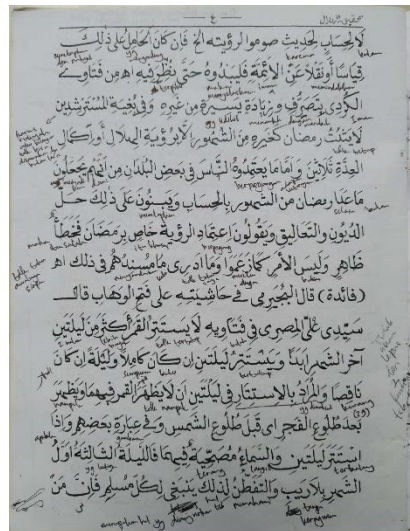
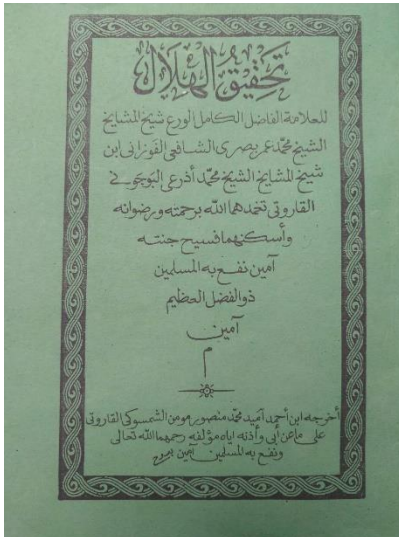
Wawancara Ustadz Muhammad Umar Fahmi pada tanggal 5 Februari 2024 di Pondok Pesantren Fauzan, Garut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Wawancara KH. Muhammad Ali di Pondok Pesantren Fauzan, Garut



Lampiran 2: Kitab *Tahqīq Al-Hilāl*



Lampiran 3: Pelaksanaan *Rukyat Al-Istitār*



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rifki Muslim
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 30 Oktober 1997
Alamat : Desa Haurgeulis, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

B. Pendidikan

1. Formal

- SD Negeri Haurgeulis (2004-2010)
- SMP Negeri 2 Maja (2010-2013)
- SMA Negeri 1 Maja (2013-2016)
- S1 Institut Agama Islam Cirebon (2017-2021)
- S2 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022-2024)

2. Non Formal

- Pondok Pesantren Miftahul Huda
- Pondok Pesantren Sabilul Huda Kalapa Dua
- Pondok Pesantren Al-Ihya Kota Cirebon
- Pondok Pesantren Attibyan Cikijing
- Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang

C. Karya Ilmiah

- Hisab-Rukyat dalam Kajian Ta'abudi dan Ta'aquli (Mahkamah: Jurnal of Islamic Law, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Volume 8, No. 2, Desember 2023)
- Telaah Terhadap Formulasi Perhitungan Awal Bulan dalam Kitab Klasik al-Mandzumah al-Daliyah Karya Muhammad Faqih Maskumambang (Astroislamica: Jurnal of Astronomi IAIN Lhokseumawe Aceh, Volume 2, No. 2, Desember 2023)
- Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid Jami se-Kecamatan Bantarujeg Majalengka (Skripsi: IAI Cirebon 2020)